



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. FADLY. S BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 01 Januari 1944, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kelurahan Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
2. DRS. H. YUSRIMAN BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 02 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
Selanjutnya Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara bersama-sama disebut Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;
Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.I, M.H., Cpl, Advokat yang berkantor di Desa Kumbang Indah Jl. Cendrawasih Blok P No 15, Kec. Badar Kab.

Halaman 1 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023;

MELAWAN

1. ZAINI RACHMAN BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 16 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pati NO. 24 Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. AGUSMI BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 23 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. M. YUNIR BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 27 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi
4. M. SALMI BIN H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 23 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN (PT. Telkom), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. St Hasanuddin No. 18 Medan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru,

Halaman 2 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi

5. MARISKA FAUZIAH BINTI ABDUL MALIK,
tempat dan tanggal lahir Babel, 18 Juli 1985,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman
di Desa Biak Muli Bakhu, Kecamatan Babel,
Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat V
Konvensi/Penggugat V Rekonvensi

**6. NURUL MAISYARAH BINTI ABDUL
MALIK**, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 24
Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Guru
Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Desa Biak Muli Bakhu, Kecamatan Babel,
Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat VI
Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;

7. WILDA MINKEN BINTI ABDUL MALIK,
tempat dan tanggal lahir Kutacane, 16 Mei 1990,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Bank
Syaria'ah Indonesia Cabang Kutacane, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Desa Tanjung Bakhu,
Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh
Tenggara, sebagai Tergugat VII
Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi;

8. ENGGI RASEHA BINTI ABDUL MALIK,
tempat dan tanggal lahir Kutacane, 30 April 1996,
agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Kute Lang-Lang, Kecamatan
Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Tergugat VIII
Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi;

Halaman 3 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



9. RAHMAD TAWARTA BIN ABDUL MALIK, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 06 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat IX Konvensi/Penggugat IX Rekonvensi

10. HJ. SRI KARTINI BINTI H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 18 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat X Konvensi/Penggugat x Rekonvensi;

11. NURYANI RACHMAN BINTI H. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 04 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Tgk Dipulo Kinton Kelurahan Pulo Kinton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, sebagai Tergugat XI Konvensi/Penggugat XI Rekonvensi

12. SAFRIZAL RAHMAN BIN M. ABDUL RAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 09 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Dr. T Syarif Thayeb Desa Lambhuk, Kecamatan Uleen Kareng, Kota Banda Aceh.

Selanjutnya Tergugat I konvensi/Penggugat II rekonvensi sampai Tergugat XXI konvensi/Penggugat XII rekonvensi secara

Halaman 4 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



bersama-sama disebut sebagai para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Nourman Hidayat, S.H., Wahyu Pratama, S.H. dan Hamdani Mustika A., S.Sy. semuanya Advokat yang berkantor di Perumnas Indiser No 12a, Desa Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023;

13. ALDJAPRI., Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Pulo Perengge, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.

14. NUR AINI, Umur + 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

15. MARDIAH., Umur + 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;

16. SUDARNO., Umur + 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan WWiraswasta, Tempat tinggal di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kec. Lawe

Halaman 5 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV;

17. DODY KARNEDI HARIYANTO., Umur + 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Tanah Baru, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V.

18. RIKI ROBI ARIANTO ASTI., Umur + 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Sabilussalam, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI;

19. ZULKIFLI., Umur + 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII;

20. AHMAT (PAK WATI)., Umur + 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekebun/Petani, Tempat tinggal di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara. Sebagai pihak TURUT TERGUGAT VIII;

21. MUHAMMAD YUSUF., Tempat Tanggal Lahir, Pedesi, 25 Juli 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I (S I), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Halaman 6 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Desa Pedesi, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IX.

22. SYAHBANDAR., Umur + 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Ujung Barat, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT X.

23. JARWANSYAH Bin Alm JAMIDUN YAHYA, Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh 30 Agustus 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I (SI), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XI;

24. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Persero . Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Cq, PT. PLN (Persero) Jl. Jendral Ahmad Yani No. 6, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XII;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan secara elektronik melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semasa hidup *H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan 3 (tiga) perempuan bernama;

1.1. *RAJIAH Binti JOBANG* pada tahun \pm 1943, berlangsung dengan Syariat Islam dan telah memenuhi segala syarat-syarat sah didalam pernikahan pada ajaran Syari'at Islam;

1.2. *RAMISAH bin JOBANG* yang merupakan adik kandung dari *RAJIAH Binti JOBANG* (istri pertama). menikah pada tahun \pm 1944 berlangsung dengan Syariat Islam dan telah memenuhi segala syarat-syarat sah didalam pernikahan pada ajaran Syari'at Islam.

1.3. *SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM* pada tahun \pm 1946, berlangsung dengan Syariat Islam dan telah memenuhi segala syarat-syarat sah didalam pernikahan pada ajaran Syari'at Islam;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan, antara Alm. *H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istrinya yang 1 (pertama) In Casu *RAJIAH Binti JOBANG*, mereka hidup bersama tinggal dan menetap dirumah kediaman mereka di Desa Emiya Batu Dua Ratus Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dalam satu Rumah;

3. Bahwa dari pernikahan/perkawinan mereka, beberapa tahun kemudian, dikaruniai dengan 1 (satu) orang Anak laki-laki, (Yang Merupakan Sebagai Ahli Waris/penerima Waris nantinya), yang bernama *FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN*, Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944;

4. Bahwa antara Alm. *H. ABDUL RAHMAN* dengan istri 1 (pertama) nya dipisahkan disebabkan istri pertama meninggal dunia pada tahun + 1944 bulan dan tanggalnya para Penggugat tidak ingat, dan dikebumikan di Desa Batu Dua Ratus, Kecamatan Lawe Dua, Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Bahwa setelah Alm. *H. ABDUL RAHMAN* ditinggalkan dikarenakan istri pertamanya meninggal dunia, Alm. *H. ABDUL RAHMAN* menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama (para Penggugat tidak

Halaman 8 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



ingat nama Istri kedua) pada tahun + 1944, dan para Penggugat tidak ingat tanggal dan bulannya;

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan, antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istrinya yang 2 (kedua) , mereka hidup bersama tinggal dan menetap dirumah kediaman mereka di Desa Emiya Batu Dua Ratus Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dalam satu Rumah;

7. Bahwa dari pernikahan/perkawinan mereka, dikaruniai dengan 1 (satu) orang Anak laki-laki, (Yang Merupakan Sebagai Ahli Waris/penerima Waris nantinya), yang bernama ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945;

8. Bahwa antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istri 2 (kedua) nya dipisahkan disebabkan istri kedua meninggal dunia pada tahu \pm 1945 dan dikebumikan di Desa Batu Dua Ratus, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

9. Bahwa setelah *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* ditinggalkan dikarenakan istri keduanya meninggal dunia, *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM pada tahun \pm 1946;

10. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan, antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istrinya yang 3 (ketiga) *In Casu* SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM, mereka hidup bersama tinggal dan menetap dirumah kediaman mereka di Desa Kuta Cane Lama Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dalam satu Rumah;

11. Bahwa pada pernikahan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istri yang ketiga, telah pula dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, sebagai berikut;

11.1. DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN ,
Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung);

Halaman 9 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



11.2. AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung);

11.3. M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung);

11.4. M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung);

11.5. RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung);

11.6. HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung);

11.7. NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak Kandung);

11.8. SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung);

12. Bahwa pada tanggal 15 November 1997 *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* meninggal dunia dikarenakan sakit Kanker yang dideritanya dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) yang terletak di Desa Kutarih Kec, Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara. sebagaimana dalam surat keterangan Meninggal Dunia Nomor 07/SKMD/D-PTP/2023, tertanggal 20 Maret 2023 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh kepala desa Perapat Titi Panjang, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

13. Bahwa ketika *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* meninggal dunia, *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

13.1. Hj. SITI AMINAH (istri sah yang ketiga);

13.2. FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944. (merupakan anak kandung dari istri 1 (pertama);



13.3. ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945 (Anak Kandung dari istri 2 (kedua));

13.4. DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.5. AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga)).

13.6. M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.7. M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.8. RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.9. HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.10. NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

13.11. SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

14. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017, istri 3 (ketiga) *In Casu* SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM meninggal dunia dikarenakan sakit jantung yang dideritanya dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum di Desa Kutarih, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;



15. Bahwa dapat disimpulkan setelah ibunda tercinta SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM meninggal dunia, maka ahli waris dan yang berhak atas harta warisan tersebut adalah anak-anaknya sebagai berikut;

15.1 FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN, Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944. (merupakan anak kandung dari istri 1 (pertama));

15.2 ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945 (Anak Kandung dari istri 2 (kedua));

15.3 DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.4 AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.5 M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.6 M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.7 RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.8 HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.9 NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

15.10 SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

Halaman 12 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



16. Bahwa pada tanggal **15 Mei 2011**, anak dari pernikahan antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istrinya yang ketiga in Casu *SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM*, yang bernama *RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* meninggal dunia dikarenakan gagal ginjal yang dideritanya, dan dimakamkan di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

17. Bahwa selama hidup *RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama *ABDUL MALIK* dan telah pula dikaruniai 5 (lima) orang anak terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan sebagai berikut;

17.1 *MARISKA FAUZIAH Binti ABDUL MALIK* Tempat Tanggal Lahir, Babel 18 Juli 1985;

17.2 *NURUL MAISYARAH Binti ABDUL MALIK* Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 24 Februari 1988;

17.3 *WILDA MINKEN Binti ABDUL MALIK* Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 16 Mei 1990;

17.4 *ENGGI RASEHA Binti ABDUL MALIK* Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 30 April 1996;

17.5 *RAHMAD TAWARTA Bin ABDUL MALIK* Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 06 Desember 2000;

18. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris yang bernama *RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* telah meninggal dunia, maka sesuai dengan syari'at Islam dan dengan sendirinya anak dari ahli waris berhak menggantikan posisi orang tuanya;

19. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris in Casu *RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* telah meninggal dunia, maka dapat disimpulkan ahli waris dan mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut adalah;

19.1 *FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN* , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944. (merupakan anak kandung dari istri 1 (pertama);



19.2 ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945 (Anak Kandung dari istri 2 (kedua));

19.3 DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

19.4 AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

19.5 M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga)).

19.6 M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga)).

19.7 RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

19.8 MARISKA FAUZIAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Babel 18 Juli 1985. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

19.9 NURUL MAISYARAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 24 Februari 1988. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

19.10 WILDA MINKEN Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 16 Mei 1990. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

19.11 ENGGI RASEHA Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 30 April 1996. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

19.12 RAHMAD TAWARTA Bin ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 06 Desember 2000. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

Halaman 14 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



19.13 HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

19.14 NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

19.15 SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

20. Bahwa selain dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dari istri pertama, kedua dan ketiga yang terdiri dari Laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya tersebut diatas, semasa pernikahan/perkawinan antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan istri pertama, kedua dan ketiga mempunyai harta Peninggalan harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama semasa Pernikahan/perkawinan serta warisan dari kakek Penggugat II dan para Tergugat anak dari Istri ke 3 (tiga);

21. Bahwa adapun Harta-harta Peninggalan tersebut diantaranya adalah;

21.1. Harta yang tidak bergerak.

21.1.1. Sebidang tanah dengan luas 841,03 M2, dan berdiri 1 unit rumah permanen diatasnya dengan luas rumah \pm 364, 5 M2. Yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yusriman.

Halaman 15 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Keterangan

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat XII.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in casu SITI AMINAH.

21.1.2. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran \pm 16,4 x 31 M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Latifah Hanum S.Pd
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yusriman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/rumah Fazelis Ikhsan.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat X, XI dan RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN .
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.3. Sebidang tanah dengn ukuran \pm 15 x 31 dan berdiri 1 unit bangunan di atasnya dengan ukuran bangunan \pm 13 x 29 M , yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.

Halaman 16 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm Rajadun.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat IV, namun saat sekarang ini objek tersebut disewakan oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat IX.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.4. Sebidang tanah dengan ukuran 6 x 20 M, dan berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan berbentuk kios dinding papan dengan ukuran 6 x 20 M, yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nyak Code.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/gang Indah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Iskandar Muda.

Keterangan

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat II.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil warisan dari kakek Penggugat II dan para Tergugat dari istri Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB yang ke 3 (tiga) kepada ibunda tercinta In Casu SITI AMINAH.

Halaman 17 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



21.1.5. Sebidang tanah dengan luas ± 1.124 M2, dan berdiri di atasnya 2 (dua) unit rumah serta 1 (satu) unit bangunan berupa kios, dengan ukuran rumah yang 1). bangunan berbentuk dinding papan dengan ukuran $\pm 12 \times 20$ M dan rumah yang 2). Rumah permanen Dengan ukuran $\pm 5 \times 20$ M dan 3). Bangunan berupa kios dengan ukuran $\pm 4 \times 6$ M, yang terletak di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/gang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah alm. Ramiyah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Iskandar Muda.
- Sebelah Barat berbatas dengan Taman Pemakaman Umum (TPU).

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I dan III.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pembagian harta warisan dari Kakek para Penggugat dan para Tergugat kepada ayahanda tercinta In Casu H. ABDUL RAHMAN.

21.1.6. Sebidang tanah dengan luas ± 4.892 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No 41, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terletak di Desa Bambel, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zainal Abidin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Satudin.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hamidan.

Halaman 18 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Barat berbatas dengan Parit.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai dari dahulunya oleh Tergugat II dan III, namun pada tahun 2011, Tergugat II dan III menjualnya kepada Turut Tergugat XI, dan Turut Tergugat XI menjual objek tersebut lagi kepada Turut Tergugat XII.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya *in Casu* SITI AMINAH.

21.1.7. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 85 x 54 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Khaliman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajanta.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jamli.

Keterangan

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat X, XI dan (Alm) RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya *in Casu* SITI AMINAH.

21.1.8. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 54 x 55 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hasanudin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajangta.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Jamli.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat X, XI dan (Alm) RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.9. Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 4.319,5 dengan no Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 79 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terletak di desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah M. Amin.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat IV.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

Halaman 20 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



21.1.10. Sebidang tanah persawahan dengan luas $\pm 4.677,6$ M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian dan sawah Mad Rajeb.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Yadung.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat IV.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.11. Sebidang tanah perkebunan dengan luas sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 49 ± 19.000 M2, yang terletak sesuai SHM di Desa Rikit Bur, kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, namun saat sekarang ini terjadi pemekaran, dan objek tersebut terletak di Desa Cinta Damai (kuning III), Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan besar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Latifah Hanum dan Kebun Rabumas.
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Arifah.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kebun.

Keterangan.

Halaman 21 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat I.
- Bahwa Objek tersebut pada dasarnya hanya berukuran 95 x 100 M, namun dikarenakan kesalahan penginputan data di Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka menjadi 100 x 190 M.
- Bahwa dengan sesungguhnya objek tersebut yang sebenar-benarnya adalah berukuran 95 x 100, dan dengan ukuran tersebutlah yang menjadi hak dari pada ahli waris nantinya.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.12. Sebidang tanah persawahan dengan luas 6.222 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 110, yang terletak sesuai SHM di Desa Kerukunan Dusun Rikit Bur, namun objek tersebut sekarang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kasimin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Amad, sawah Hasanudin, sawah Sabirin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Madik.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat II dan IV.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

Halaman 22 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



21.1.13. Sebidang tanah perkebunan dengan luas \pm 1,5 H, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wen.
- Sebelah Selatan berbatas jalan desa/jalan ke pantai.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (Pasar Hitam).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugek.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas telah dijual oleh Tergugat X dan ibu Penggugat II dan para Tergugat dari Istri yang ke 3 (tiga) kepada Turut Tergugat X, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan para Penggugat setelah Alm H. ABDUL RAHMAN meninggal dunia.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.1.14. Sebidang tanah Pertapakan dengan ukuran \pm 20 x 80, namun dikarenakan objek tersebut dibebaskan 2 M untuk jalan, maka sekarang ukuran objek tersebut \pm 18 x 80, yang terletak di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junaidi.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jarini.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Zulfan Efendi.

Halaman 23 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Keterangan.

- Objek tersebut di atas dahulu dikuasai oleh Tergugat II, namun Tergugat II telah memabagi objek tersebut menjadi pertapakan dan menjual pertapakan tersebut kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil dari pembayaran hutang Alm. Hamzah kepada ayahanda tercinta H. ABDUL RAHMAN.

21.1.15. Sebidang tanah pertapakan dengan Luas \pm 120 M2, dan berdiri 1 (satu) unit rumah berbentuk permanen di atasnya dengan ukuran \pm 10 x 10, yang terletak di Jl. Pati, No. 24, Kelurahan 24, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan kompleks.
- Sebelah Barat berbatas dengan perumahan masyarakat.

Keterangan.

- Objek tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I.
- Objek tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya in Casu SITI AMINAH.

21.2. Harta yang bergerak.

21.2.1. Mas Jhonson berupa gelang sebanyak 60 Mayam.

Keterangan.

Halaman 24 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Harta bergerak tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat X.
- Bahwa harta bergerak tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya.

21.2.2. Mas Jhonson berupa Gelang sebanyak 10 Mayam.

Keterangan.

- Harta bergerak tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat II.
- Bahwa harta bergerak tersebut adalah merupakan hasil pencarian/harta bersama antara H. ABDUL RAHMAN dengan istri ketiganya.

22. Bahwa selama mereka antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan Istri Pertama, kedua dan ketiganya berumah tangga hidup bersama dan tidak pernah bercerai, melainkan dipisahkan oleh kematian (meninggal dunia);

23. Bahwa objek Perkara yang tertuang dalam uraian Posita Surat Gugatan para Penggugat yang berasal/diperoleh dari hasil perkawinan dan antara *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* dengan Istri ketiganya, dan **ada juga merupakan hasil pembagian warisan** dari kakek-kakek para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas pada point 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8, 21.1.9, 21.1.10, 21.1.11, 21.1.12, 21.1.13, 21.1.14, 21.1.15, 21.2.1 dan 21.2.2 sebelum dan sesudah meninggalnya *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* belum pernah dibagi kepada sesama para Ahli Waris yang berhak untuk menerimanya baik secara kekeluargaan maupun melalui suatu keputusan peradilan secara hukum;

24. Bahwa pernah dilakukan beberapa kali musyawarah didalam keluarga untuk membagikan harta peninggalan dari orang tua ayahanda

Halaman 25 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dan ibunda tercinta kepada yang berhak mendapatkannya, namun tidak membuahkan hasil yang baik;

25. Bahwa jika dilihat dari uraian di dalam posita para Penggugat, atas penguasaan objek-objek harta peninggalan tersebut di atas tidak mendekati keadilan sedikitpun;

26. Bahwa dalam hal ini Penggugat I tidak mendapatkan apapun dari harta peninggalan tersebut, sedangkan Penggugat I masih merupakan darah daging (keturunan) *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB*;

27. Bahwa jika dilihat dari penguasaan objek-objek tersebut di atas, Penggugat II hanya mendapatkan beberapa penguasaan dan tidak sebanding dengan apa yang para Tergugat kuasai;

28. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, pernah Para Tergugat membuat Akta Pembagian Hak Bersama di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Reza, SH., M.Kn;

29. Bahwa dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama, kami menduga tanda tangan dan cap jempol dari klien kami yakni Penggugat II dipalsukan, sehingga ketika Akta Pembagian Hak Bersama tersebut dibawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh para Tergugat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik objek-objek tersebut, pihak BPN tidak berani melakukan balik nama atas SHM tersebut;

30. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Penggugat II berada di kota Surabaya, maka munculah niat jahat dari para Tergugat untuk memalsukan tanda tangan dan cap jempol Penggugat II;

31. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik serta menempuh jalan Mediasi secara kekeluargaan, melalui Proses persidangan maupun diluar Persidangan, para Penggugat selalu siap untuk menerimanya, agar persoalan ini segera selesai;

32. Bahwa saat sekarang ini telah di terbitkan surat keterangan waris Nomor: 068/SKAW/D-PTP/2023 Tertanggal 20 Maret 2023 yang di

Halaman 26 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



keluarkan oleh Kepala Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

33. Bahwa oleh karena hanya para penggugat dan para tergugat selaku ahli waris *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* sehingga sudah sewajarnya Para Penggugat dan Para Tergugat di tetapkan sebagai ahli waris serta menetapkan yang menjadi objek pada point 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8, 21.1.9, 21.1.10, 21.1.11, 21.1.12, 21.1.13, 21.1.14, 21.1.15, 21.2.1 dan 21.2.2 sebagai harta warisan (harta peninggalan):-

34. Bahwa oleh karena hanya para penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* tidak terjadi kesepakatan mengenai pembagian warisan yang di tinggalkan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* sehingga sudah sewajarnya Mahkamah Syar'iyah Kutacane dapat menetapkan para penggugat dan Para Tergugat Masing-masing mendapatkan hak nya dari seluruh harta warisan (harta peninggalan) dari *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB*;

35. Bahwa untuk mencegah jangan sampai Gugatan para Penggugat nantinya menjadi hampa (Illusoir) dan adanya sangkaan yang kuat, bahwa para Tergugat akan memindah tangankan, ataupun akan menjadikan jaminan hutang ke BANK maupun di Gadaikan kepada orang lain, untuk itu para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk meletakan Sita Jaminan (Conser Vatoir Beslaag) terhadap seluruh Obyek sebagaimana yang tersebut dalam Posita Surat Gugatan para Penggugat;

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat secara bersama-sama (Tanggung Renteng) haruslah dibebani dengan uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000; (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai dalam melaksanakan putusan;

Halaman 27 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



37. Bahwa Gugatan para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang otentik, dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau pun Peninjauan Kembali;

38. Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara baik dan damai, secara kekeluargaan, para Penggugat telah berusaha ber ulang-ulang kali menghubungi para Tergugat. akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian adalah wajar kalau para Penggugat menggugat para Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum, dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan juga pada para Turut Tergugat agar hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian dalam perkara ini;

39. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya;

40. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa pada awalnya adalah merupakan harta perkwinan atau harta gono gini dan hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua para penggugat dan para tergugat yang belum di bagi sehingga sudah sewajarnya para penggugat dan para tergugat di tetapkan sebagai yang berhak serta untuk melaksanakan pembagian warisan yang berasal dari harta tersebut secara natural dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural maka melalui lelang di kantor lelang negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan;

Halaman 28 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami telah kemukakan tersebut diatas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini;

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. *Menetapkan Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 November 1997 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.;
3. *Menetapkan Almh. RAJIAH Binti JOBANG* telah meninggal dunia/tutup usia pada tahun ±1944 di Desa Emiya Batu Dua Ratus, Kecamatan Lawe Dua, kabupaten Aceh Tenggara;
4. *Menetapkan Almh. SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 04 Agustus 2017 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.;
5. *Menetapkan Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 Mei 2011 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara;
6. *Menyatakan Sah dan Berharga* seluruh Alat Bukti Surat yang Penggugat ajukan dalam Persidangan;
7. *Menyatakan sah / Menetapkan secara hukum ahli waris Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* tersebut adalah sebagai berikut;
 - 7.1. FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN, Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944. (merupakan anak kandung dari istri 1 (pertama);

Halaman 29 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945 (Anak Kandung dari istri 2 (kedua));

7.3. DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN, Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.4. AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.5. M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.6. M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.7. Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.7.1. MARISKA FAUZIAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Bambel 18 Juli 1985. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN);

7.7.2. NURUL MAISYARAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 24 Februari 1988. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN);

7.7.3. WILDA MINKEN Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 16 Mei 1990. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN);

7.7.4. ENGGI RASEHA Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 30 April 1996.

Halaman 30 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



(sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN);

7.7.5. RAHMAD TAWARTA Bin ABDUL MALIK
Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 06 Desember 2000.
(sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

7.8. HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat
Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung
dari istri 3 (ketiga));

7.9. NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN.,
Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak
Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.10. SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat
Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung dari
istri 3 (ketiga));

8. Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* agar ditetapkan sebagai harta warisan terdiri dari harta tersebut: -

8.1. Harta Tidak Bergerak.

8.1.1. Sebidang tanah dengan luas 841,03 M2, dan berdiri 1 unit rumah permanen di atasnya dengan luas rumah \pm 364, 5 M2. Yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Bedu Samad.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yusriman.*

Halaman 31 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



8.1.2. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran \pm 16,4 x 31 M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Latifah Hanum S.Pd*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yusriman.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/rumah Fazelis Ikhsan.*

8.1.3. Sebidang tanah dengan ukuran \pm 15 x 31 dan berdiri 1 unit bangunan di atasnya dengan ukuran bangunan \pm 13 x 29 M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm Rajadun.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.*

8.1.4. Sebidang tanah dengan ukuran 6 x 20 M, dan berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan berbentuk kios dinding papan dengan ukuran 6 x 20 M, yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 32 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- *Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nyak Code.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/gang Indah.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm H. Abd. Rahman.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Iskandar Muda.*

8.1.5. Sebidang tanah dengan luas ± 1.124 M2, dan berdiri di atasnya 2 (dua) unit rumah serta 1 (satu) unit bangunan berupa kios, dengan ukuran rumah yang 1). bangunan berbentuk dinding papan dengan ukuran $\pm 12 \times 20$ M dan rumah yang 2). Rumah permanen Dengan ukuran $\pm 5 \times 20$ M dan 3). Bangunan berupa kios dengan ukuran $\pm 4 \times 6$ M, yang terletak di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/gang.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah alm. Ramiyah.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Iskandar Muda.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Taman Pemakaman Umum (TPU).*

8.1.6. Sebidang tanah dengan luas ± 4.892 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik no 41, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terletak di Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zainal Abidin.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Satudin.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hamidan.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Parit.*

8.1.7. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 85 x 54 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Khaliman.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajangta.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).*
- *Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jamli.*

8.1.8. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 54 x 55 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hasanudin.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajangta.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan sawah Jamli.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).*

8.1.9. Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 4.319,5 dengan no Sertifikat Hak Milik (SHM) no 79 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terletak di desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Halaman 34 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan sawah M. Amin.*

8.1.10. Sebidang tanah persawahan dengan luas $\pm 4.677,6$ M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian dan sawah Mad Rajeb.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Yadung.*

8.1.11. Sebidang tanah perkebunan dengan luas sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 49 ± 19.000 M2, yang terletak sesuai SHM di Desa Rikit Bur, kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, namun saat sekarang ini terjadi pemekaran, dan objek tersebut terletak di Desa Cinta Damai (kuning III), Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Jalan besar.*

Halaman 35 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- *Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Latifah Hanum dan Kebun Rabumas.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan kebun Arifah.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan jalan kebun.*

8.1.12. Sebidang tanah persawahan dengan luas 6.222 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 110, yang terletak sesuai SHM di Desa Kerukunan Dusun Rikit Bur, namun objek tersebut sekarang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kasimin.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan parit.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan sawah Amad, sawah Hasanudin, sawah Sabirin.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Madik.*

8.1.13. Sebidang tanah perkebunan dengan luas \pm 1,5 H, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wen.*
- *Sebelah Selatan berbatas jalan desa/jalan ke pantai.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (Pasar Hitam).*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugek.*

8.1.14. Sebidang tanah Pertapakan dengan ukuran \pm 20 x 80, namun dikarenakan objek tersebut dibebaskan 2 M untuk jalan, maka sekarang ukuran objek tersebut \pm 18 x 80, yang terletak di Desa Lawe

Halaman 36 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Loning Hakhapen, Kecamatan Lawe Sigala-gala,
Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan masyarakat.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junaidi.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jarini.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Zulfan Efendi.*

8.1.15. Sebidang tanah pertapakan dengan Luas \pm 120 M², dan berdiri 1 (satu) unit rumah berbentuk permanen di atasnya dengan ukuran \pm 10 x 10, yang terletak di Jl. Pati no 24, Kelurahan 24, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Jalan komplek.*
- *Sebelah Barat berbatas dengan perumahan masyarakat.*

8.2. Harta Bergerak.

8.2.1. Mas Jhonson berupa gelang sebanyak 60 Mayam;

8.2.2. Mas Jhonson berupa Gelang sebanyak 10 Mayam;

9. Menetapkan hak bagian dari masing-masing ahli waris dari bagian harta Peninggalan Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB, sesuai dengan syariat Islam;

Halaman 37 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



10. *Menyatakan tidak sahnya Jual beli* antara Tergugat II dan III dengan Turut Tergugat XI atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;
11. *Menyatakan tidak sahnya Jual beli* antara Turut Tergugat XI dengan Turut Tergugat XII atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;
12. *Menyatakan tidak sahnya Jual beli* antara Tergugat X dan Ibunda In Casu SITI AMINAH dengan Turut Tergugat X atas objek pada poin 21.1.13 pada Posita gugatan para Penggugat;
13. *Menyatakan tidak sahnya Jual beli* antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atas objek pada poin 21.1.14 pada Posita gugatan para Penggugat;
14. *Menghukum* para Penggugat dan para Tergugat, untuk menyerahkan bagian yang dikuasainya kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima dan lepas dari hak orang lain;
15. *Menyatakan Sah dan berharga* sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini, terhadap Objek Benda tidak Bergerak maupun bergerak, terhadap *Obyek Sengketa* yang termuat dalam Posita Surat Gugatan para Penggugat, -
16. *Menghukum* para Penggugat dan para tergugat, untuk *patuh* terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB*;
17. *Menghukum* Para Penggugat dan Para Tergugat apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan secara natural (penjualan secara alami), maka dilangsungkan dengan pelelangan umum yang dijual untuk umum yang penyelenggaraan lelang tersebut oleh pejabat yang berwenang;
18. *Menghukum* para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau secara tanggung menanggung atau tanggung renteng;

II. Subsida

Halaman 38 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Andai kata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Ae Quo Et Bono.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan para Tergugat telah dibacakan di depan sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court, sedangkan para turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

A. Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah mencantumkan tidak hanya ahli waris dari H. Abdul Rahman sebagai pihak dalam perkara *A quo*, melainkan Para Penggugat juga memasukkan pihak lain di luar ahli waris seperti Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII;
- Bahwa setelah Para Tergugat mencermati, yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah mengenai hal-hal terkait dengan kewarisan melainkan lebih ke perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, karena objek-objek yang merupakan milik sah Para Tergugat telah beralih kepada pihak lain baik dengan cara di sewa maupun menjual;
- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya angka 10, 11, 12 dan 13 yang menyatakan "**TIDAK SAHNYA JUAL BELI**" merupakan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 39 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Putusan MARI nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan "*Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris*".

- Bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang mengadili perkara *A quo* karena menurut Para Tergugat gugatan *A quo* sebahagiannya mengenai perbuatan tidak sah nya jual beli, berdasarkan fakta perbuatan jual beli terhadap objek 21.1.6, 21.1.13 dan 21.1.14 bukanlah berdasarkan prinsip syar'iyah, sehingga sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang mengadili perkara *A quo*.

B. Tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Mengikuti Atau Melakukan Persidangan Secara Elektronik/E.Court Serta Tidak Mencantumkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (Para Tergugat)

- Bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara *A quo* setelah Para Tergugat mencermati secara seksama dan teliti, Para Tergugat tidak menemukan kata-kata/kalimat bahwa Penerima Kuasa tidak menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (Para Tergugat) dalam surat kuasa khusus dalam perkara *A quo* serta juga Penerima Kuasa tidak berwenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Para Penggugat) untuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;

Halaman 40 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa seharusnya didalam Surat Kuasa Khusus harus tersebut dengan terang dan jelas tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;

- Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di Dalam angka 1 huruf a Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya"

Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah/cacat formil.

- Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia wajib mengembalikan Gugatan A *quo* Kepada Para Penggugat (prinsipal), maka gugatan A *quo* oleh karenanya menjadi kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

C. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 40, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta perkawinan atau harta gono gini dan hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi;

Halaman 41 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, seharusnya Para Penggugat memisahkan terlebih dahulu, yang mana saja harta objek perkara yang merupakan harta gono gini dan yang mana saja hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 1 sampai dengan angka 19 adalah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, namun dalil ini patut untuk dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dimuka persidangan sebagai suatu kebenaran apakah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sesuai dengan fakta yang harus didukung dengan bukti-bukti formil yang sah.
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.1 halaman 13 dapat Para Tergugatanggapi bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat XII sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 Tahun 2004 tertanggal 30 Desember 2004 yang mana Tergugat XII memperoleh objek ini berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000 (surat tersebut sekarang berada pada Kantor Pertanahan Aceh Tenggara), yang sekarang diperuntukkan sebagai yayasan haji Abdul Rahman

Halaman 42 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Ma'had Tahfidz Al-qur'an Yatim Dhuafa H. Abd. Rahman serta Tergugat XII telah memberikan kompensasi kepada Penggugat I sebesar Rp15.000.000,00 pada tahun 2001 atas objek ini, maka sudah sah secara hukum tanah ini merupakan milik Tergugat XII;

4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.2 halaman 14 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman yang telah diberikan kepada Tergugat X, Tergugat XI, dan Almh. Rahminiar AR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 302 Tahun 2004 tertanggal 30 Desember 2004, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat X, yang mana pada tahun 2005 Almh. Rahminiar AR telah menjual bagiannya kepada Tergugat X berdasarkan Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prapat Hilir untuk keperluan berobat dan pada tahun 2021 Tergugat XI menjual kepada Tergugat X berdasarkan Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perapat Titi Panjang, lalu pada tahun 2022 Tergugat X menghibahkan objek ini kepada anak kandungnya yang Bernama Kaisar Syuhada Akbar berdasarkan Akta Hibah Nomor 95/2022 tertanggal 25 Mei 2022 oleh Notaris Firman Sembiring selaku PPAT, sekarang Sertifikat Hak Milik sudah dilakukan balik nama kepada anak kandung Tergugat X yang Bernama Kaisar Syuhada Akbar.

5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.3 halaman 15 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat IV sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 305 Tahun 2004, yang mana Tergugat IV peroleh objek ini berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000 (surat tersebut sekarang berada pada Kantor Pertanahan Aceh Tenggara), maka sudah sah secara hukum tanah ini merupakan milik Tergugat IV.

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.4 halaman 15 tidaklah benar merupakan bundel

Halaman 43 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



warisan dari Alm. H. Abdul Rahman, objek ini diperoleh oleh Tergugat II melalui proses jual beli dengan Ayah (H. Abdul Rahman) dan Ibu (Siti Aminah) semasa Ayah (H. Abdul Rahman) masih hidup, Adapun kepemilikan Tergugat II terhadap objek ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1998 atas nama Tergugat II yang berbatasan langsung sebelah barat dengan jalan raya Iskandar Muda.

7. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.5 halaman 16 dapat Para Tergugat tanggapai bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000, terhadap objek ini Sertifikat Hak Milik masih atas nama Ayah (H. Abdul Rahman), sejak tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat III berupaya untuk melakukan balik nama SHM namun Penggugat II selalu menghalanginya, hingga sekarang Penggugat II masih beritikad tidak baik terhadap Tergugat I dan Tergugat III.

8. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.6 halaman 17 dapat Para Tergugat tanggapai bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 21 Juli 2000, terhadap objek ini oleh Tergugat II, Tergugat III menjual kepada Turut Tergugat XI pada tahun 2001 serta tidak benar objek ini sekarang telah di jual oleh Turut Tergugat XI kepada Turut Tergugat XII, dalil ini sangat bertolak belakang dengan fakta dan mengada-ngada.

9. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.7 halaman 18 dapat Para Tergugat tanggapai bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tahun 1994 tertanggal 25 Oktober 1994, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat X, Tergugat XI dan Alm. Rahminiar AR sesuai dengan Surat

Halaman 44 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 12 Februari 2000, maka sudah sah secara hukum tanah ini merupakan milik Tergugat X, Tergugat XI dan Almh. Rahminiar AR.

10. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.8 halaman 18 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini merupakan awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tahun 1994 tertanggal 25 Oktober 1994, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat X, Tergugat XI dan Almh. Rahminiar AR sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 12 Februari 2000, maka sudah sah secara hukum tanah ini merupakan milik Tergugat X, Tergugat XI dan Almh. Rahminiar AR.

11. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.9 halaman 19 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, namun objek ini sekarang merupakan milik Penggugat II serta tidak benar objek ini dalam penguasaan Tergugat IV karena sudah sekitar 10 tahun tanah ini dikelola dan dikuasai termasuk hasil yang diperoleh dari tanah ini sepenuhnya dinikmati oleh Penggugat II tanpa dibagi kepada Para Tergugat, surat-surat yang berkaitan dengan objek ini berada dalam penguasaan Penggugat II.

12. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.10 halaman 20 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, sesuai dengan surat pernyataan penolakan para ahli waris tahun 2000 objek ini milik Tergugat I dan Tergugat XII, namun karena rasa ketidakpuasan Penggugat II, terhadap objek ini dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat II tanpa adanya pembagian sedikitpun kepada Tergugat I dan Tergugat XII. Tidak benar terhadap objek ini dikuasai oleh Tergugat IV, dalil ini tidak sesuai dengan fakta dan terkesan membohongi Para Tergugat karena dalil ini mengada-ngada, yang awalnya Penggugat II meminjam surat penolakan ahli waris dan Sertifikat

Halaman 45 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Hak Milik kepada Tergugat III, Para Tergugat pernah meminta agar Penggugat II mengembalikan Sertifikat dan surat penolakan ahli waris tersebut sekitar pada tahun 2018 saat pertemuan di Mess Universitas Unmuslim Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireuen, namun Penggugat II sampai dengan sekarang Sertifikat ini belum dikembalikan dan masih dalam penguasaan Penggugat II.

13. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.11 halaman 20 dapat Para Tergugat tanggap bahwa terhadap objek ini awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, sesuai dengan surat pernyataan penolakan para ahli waris sekitar tahun 2000 objek ini milik Tergugat I dan Penggugat II, namun sejak Alm. H. Abdul Rahman meninggal dunia pengelolaan dan hasil terhadap objek ini sepenuhnya oleh Penggugat II, bahkan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya jika Tergugat I menguasai dan memperoleh hasil dari objek ini, bahkan sampai dengan sekarang Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris dan Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Penggugat II sampai dengan sekarang.

14. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.12 halaman 21 dapat Para Tergugat tanggap bahwa terhadap objek ini awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman, sesuai dengan surat pernyataan penolakan para ahli waris (surat dalam penguasaan Penggugat II) objek ini milik Penggugat I dan Tergugat IV, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat IV dengan Penggugat I pada tanggal 5 Januari 2001 seharga Rp7.000.000,-, terkait dengan penguasaan objek ini berada dalam penguasaan Penggugat II sejak 10 tahun yang lalu sampai dengan 10 Oktober 2022, sekarang objek ini dikelola oleh Della Mutia (Anak Kandung Tergugat II) atas izin dari Tergugat IV, yang mana Sertifikat Hak Milik terhadap objek ini dalam penguasaan Penggugat II yang diambil secara tidak sah/tanpa seizin, yang awalnya Penggugat II meminjam kepada Tergugat III, Para Tergugat pernah meminta agar Penggugat II mengembalikan Sertifikat

Halaman 46 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dan surat penolakan ahli waris tersebut sekitar pada tahun 2018 saat pertemuan di Mess Universitas Unmuslim Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireuen, namun Penggugat II sampai dengan sekarang Sertifikat ini belum dikembalikan dan masih dalam penguasaan Penggugat II.

15. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.13 halaman 22 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini bukanlah merupakan bundel harta warisan karena telah dijual pada tahun 1998 dan tahun 2003 oleh Ibu (Siti Aminah), yang mana sebagai saksi telah dilakukan jual beli terhadap objek ini adalah anak Laki-Laki Ibu (Siti Aminah) yaitu Penggugat II dan Tergugat II tanpa adanya pelibatan dari Tergugat X, dalil gugatan ini sangat membingungkan dan terkesan mengarang karena tidak benar jika Turut Tergugat X pernah membeli objek tanah ini dari Tergugat X karena Turut Tergugat X sama sekali tidak kenal dengan Tergugat X, maka sangat jelas dalil gugatan Para Penggugat tidak sesuai fakta sebenarnya.

16. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.14 halaman 23 adalah tidak benar, dalil ini bertentangan dengan fakta sebenarnya dan sangat merugikan Tergugat II, terhadap objek ini merupakan milik sah Tergugat II yang mana awalnya objek ini didapat dari hasil pembayaran hutang saudara Hamzah kepada Ibu (Siti Aminah) pada tahun 2001 sebagaimana Surat Pernyataan Hutang tertanggal 15 Februari 1998, dari hasil pembayaran hutang inilah Ibu (Siti Aminah) memberikan kepada Tergugat II karena Tergugat II turut mengupayakan agar hutang tersebut dibayarkan oleh saudara Hamzah kepada Ibu (Siti Aminah), bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan objek ini adalah hasil dari pembayaran hutang kepada Ayah (H. Abdul Rahman) dalil yang mengada-ngada, padahal Para Penggugat telah mendalilkan dan mengetahui jika Ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 1997, namun apakah Para Penggugat telah lupa dan tidak mengetahui lagi kapan dan dimana Ayah (H. Abdul Rahman)

Halaman 47 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



meninggal dunia ? hal ini memperlihatkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki sikap empati/kepedulian kepada sesama keluarga besar H. Abdul Rahman dan hanya mementingkan kepentingan harta semata.

17. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.1.15 halaman 23 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap objek ini bukanlah merupakan bundel warisan karena telah dijual oleh Ayah (H. Abdul Rahman) dan diketahui dan disetujui oleh Ibu (Siti Aminah) kepada Tergugat I pada tanggal 26 Juli 1993 dengan harga Rp37.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang mana Penggugat II juga turut bertandatangan di atas surat jual beli tersebut sebagai Saksi.

18. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 21.2.1 dan posita angka 21.2.2 halaman 24 adalah tidak benar, Tergugat II dan Tergugat X sama sekali tidak pernah mengetahui terlebih lagi menguasai objek ini karena Tergugat II dan Tergugat X waktu semasa hidup Ibu (Siti Aminah) tidak pernah melihat serta diberitahukan terkait keberadaan objek ini, dalil gugatan ini sangat jauh dari fakta kebenaran dan hanyalah terkesan karangan semata dari Para Penggugat.

19. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 23 halaman 25 adalah tidak benar, Para Penggugat telah menyatakan dalil-dalil yang berolak belakang dari fakta sebenarnya, Para Tergugat sangatlah yakin jika Para Penggugat telah mengetahui bahkan terlibat terhadap setiap proses peralihan/pembagian seluruh bundel harta warisan dalam perkara *A quo*, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar bukti-bukti surat seperti surat pernyataan penolakan para ahli waris, surat jual beli (objek 21.1.15) dan dokumen lainnya tercantum nama dan tandatangan Penggugat II, dan hal ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat II telah memiliki niat yang tidak baik terhadap seluruh bundel harta warisan H. Abdul Rahman dan Siti Aminah dengan mendalilkan seakan-akan Penggugat II tidak

Halaman 48 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



mendapatkan apapun, namun pada fakta sebenarnya Penggugat II mendapatkan/memperoleh sebagian bundel harta warisan secara adil dan sesuai kesepakatan seluruh Para Penggugat dan Para Tergugat.

20. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 24 halaman 25 adalah tidak benar, bahwa dari seluruh ahli waris hanya Penggugat II saja yang memiliki sikap/prilaku berbeda "nafsu harta" dan sikap/prilaku ini diikuti oleh Penggugat I, seharusnya Para Penggugat merasa malu dengan kondisi sekarang di saat Ayah dan Ibu telah meninggal dunia bukannya doa yang tersebut/terlontun didalam ucapan melainkan sengketa harta peninggalan, lebih baik Para Penggugat bisa mengulang lagi sejarah bahwa Ayah (H. Abdul Rahman) merupakan tokoh agama didalam masyarakat semasa hidupnya, dan jangan sampai ketokohan Ayah hilang akibat timbulnya sengketa *A quo*.

21. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 25, 26 dan 27 halaman 26 adalah tidak benar dan terkesan Para Penggugat bukanlah berasal dari keluarga yang paham agama, bagaimana mungkin perbuatan Ayah (H. Abdul Rahman) kepada anak-anaknya tidak mendekati keadilan sedikitpun, hal ini merupakan dalil yang mana Para Penggugat telah tidak yakin dan tidak percaya serta terkesan melawan apa yang menjadi kewajibannya selaku anak kepada orang tua.

22. Bahwa Penggugat I telah mendapat bagian dari bundel harta warisan yaitu objek sebagaimana angka 21.1.1 serta objek 21.1.10. bahkan tidak benar Para Penggugat tidak mendapatkan apapun dari bundel harta warisan, bahkan Penggugat II disamping telah mendapatkan bagian dari bundel warisan Ayah (.H. Abdul Rahman), Penggugat II juga mendapat hibah sebidang tanah terletak di Mangga Dua, Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara seluas ± 516 M2, tanah ini terletak ditempat yang strategis dan bernilai tinggi, terhadap hibah ini Para Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya karena Para Tergugat yakin Ayah telah

Halaman 49 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



bersikap adil kepada seluruh ahli waris, namun Penggugat II seakan-akan tidak pernah mengakui hibah tersebut dan berbohong kepada Para Tergugat dengan menyatakan jika tanah tersebut berasal dari jual beli, hal ini tentu saja telah melukai hati Ayah yang telah meninggal dunia.

23. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 31 halaman 26, terkait dengan upaya untuk mencari solusi secara musyawarah atau kekeluargaan selalu terbuka dari Para Tergugat, Para Tergugat memiliki sikap yang apabila Para Penggugat ingin menyampaikan upaya perdamaian terhadap gugatan *A quo*, alangkah baiknya Para Penggugat dapat menyampaikannya (dalam repliknya) dengan mempertimbangkan latar belakang dari Ayah selaku tokoh agama dan tidak mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.

24. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 33 dan 34 halaman 27 adalah tidak benar, karena tidak semua objek sengketa merupakan bagian dari bundel warisan H. Abdul Rahman, dan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mendapat bagiannya masing masing sesuai kesepakatan sebagaimana surat penolakan ahli waris.

25. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita pada angka 35 sampai dengan angka 41 adalah tidak benar dan jauh dari nilai-nilai kebenaran, Para Penggugat memiliki telah itikad yang sangat tidak baik dalam keinginannya untuk menuntut pembagian warisan sebagaimana dalil-dalil gugatannya kepada Para Tergugat.

26. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Halaman 50 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Dalam Rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi.

2. Bahwa, sehubungan dengan gugatan Para Tergugat Rekonvensi, bersama ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap bundel harta warisan H. Abdul Rahman yang belum dimasukkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya dan Para Tergugat Rekonvensi telah secara sengaja ingin menghilangkan objek harta warisan sebagai bundel harta warisan dari H. Abdul Rahman.

3. Bahwa semasa hidupnya, Ayah (H. Abdul Rahman) tidak hanya memiliki harta sebagaimana dalil gugatan konvensi tersebut di atas, namun Ayah (H. Abdul Rahman) juga memiliki sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Mangga Dua, Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara seluas \pm 516 M2 dengan batas:

Sebelah utara berbatasan dengan berbatas dengan dahulu Tanah Pulih Sambo sekarang Latifah Hanum dan Safrizal Rahman

Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatas dengan Jalan T. Bedussamad

Sebelah Barat berbatasan dengan berbatas dengan dahulu Tanah Rahminiari, Sri Kartini, Nuryani Rachman sekarang Kaisar Syuhada Akbar

Sebelah Timur berbatasan dengan berbatas dengan Rumah dan Tanah milik Safrizal Rahman

4. Bahwa terhadap objek harta sebagaimana dalil angka 3 di atas, Para Tergugat Rekonvensi terkesan telah menyembunyikan objek ini, ada apa sebenarnya? apakah karena objek ini sekarang berada dalam penguasaan **Tergugat Rekonvensi (Yusriman Bin H. Abdul Rahman)**,

Halaman 51 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



sehingga objek ini oleh Para Tergugat Rekonvensi tidak diperhitungkan/dimasukkan sebagai harta peninggalan dari bundel warisan Ayah (H. Abdul Rahman), perbuatan ini sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan telah keliru jika Para Tergugat Rekonvensi merasa dalam gugatannya tidak memperoleh bagian warisan secara adil, faktanya objek sebagaimana dalil angka 3 di atas terletak di lokasi yang strategis dan sangat bernilai tinggi.

5. Bahwa selain objek harta peninggalan dari Ayah (H. Abdul Rahman) sebagaimana angka 3 di atas, **Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman)** telah menguasai dan memanfaatkan/mengambil hasil kebun secara sewenang-wenang atas beberapa objek harta warisan yang telah menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi (**Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman**).

6. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman)** yang telah menguasai dan mengambil hasil kebun tanpa seizin dan secara sewenang-wenang harta warisan yang telah menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi (**Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman**) telah menimbulkan kerugian, adapun kerugian tersebut dengan rincian :

- a. **Objek 21.1.10 milik Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman)** berupa tanah persawahan tetapi kesemuanya telah dikuasai dan diambil manfaatnya oleh **Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman)** tanpa membagikan hasilnya kepada **Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman)** yang telah menimbulkan kerugian pertahunnya sebesar **Rp2.244.960,- (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** x dengan selama Tergugat Rekonvensi (Yusriman Bin H. Abdul Rahman) **menguasai dan menikmati hasilnya selama sekitar 10**

Halaman 52 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



tahun dengan total keseluruhannya Rp 22.449.600,- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

b. Objek 21.1.12 milik Penggugat Rekonvensi (M. Salmi Bin H. Abdul Rahman) berupa tanah persawahan telah dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman) tanpa membagikan hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi (M. Salmi Bin H. Abdul Rahman) telah menimbulkan kerugian pertahunnya sebesar Rp2.986.560,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) x dengan selama Tergugat Rekonvensi (Yusriman Bin H. Abdul Rahman) menguasai dan menikmati hasilnya selama sekitar 9 tahun dengan total keseluruhannya Rp 26.879.040,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah).

c. Objek 21.1.11 milik Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman) dan Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman) berupa tanah perkebunan telah dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Tergugat Rekonvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman) tanpa membagikan hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman) telah menimbulkan kerugian pertahunnya sebesar Rp2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x dengan selama Tergugat Rekonvensi (Yusriman Bin H. Abdul Rahman) menguasai dan menikmati hasilnya selama sekitar 25 tahun dengan total keseluruhannya Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa total kerugian seluruhnya huruf a + huruf b + huruf c terbatas dengan Rp106.328.640,- (seratus enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap objek gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara pada angka 3 posita gugatan rekonvensi, karena Para Tergugat

Halaman 53 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Rekonvensi telah menunjukkan itikad tidak baik dengan cara mengambil sebagian besar harta warisan dan dikhawatirkan Para Tergugat Rekonvensi akan memindahtangankan, merusak, menghilangkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Para Penggugat Rekonvensi atas objek perkara.

8. Bahwa sudah layak dan patut juga bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menetapkan Para Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian hak Para Penggugat Rekonvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan para ahli waris dalam perkara *A quo*;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 54 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan para ahli waris dalam perkara *A quo*;
3. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abdul Rahman;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Abdul Rahman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku terhadap objek warisan sebagaimana posita dalil Rekonvensi angka 3;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (DRS. H.Yusriman Bin H. Abdul Rahman) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi (Zaini Racman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman) sebesar Rp106.328.640,- (*seratus enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta objek warisan H. Abdul Rahman sebagaimana tersebut pada posita dalil Rekonvensi angka 3;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian Para Penggugat Rekonvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- a. Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili

Halaman 55 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya *in casu*. Dan bahwa para Penggugat menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi yang di ajukan Para Tergugat (mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) *in casu*. kecuali hal-hal yang benar diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa perlu para Tergugat ketahui melalui kuasanya Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak atau menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan;
3. Bahwa tentang Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, memberikan kaidah hukum bahwa kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.", maka para Turut tergugat pantas dan baik untuk di ikut sertakan dalam Gugatan ini;
5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.", agar dalam suatu perkara terang benderang, maka yang terlibat dalam suatu perkara harus diikut sertakan;
6. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.";

Halaman 56 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi di atas, maka dalam suatu gugatan, siapapun pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau perbuatan yang digugat oleh Penggugat tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan, atau gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil dikarenakan kurang pihak;

b. Tentang tidak sah surat kuasa khusus terkait dengan mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E-Court serta tidak mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak (para Tergugat)

1. Bahwa pada prinsipnya hingga saat sekarang ini belum ada yang mengatur secara detail tentang surat kuasa, bahkan Mahkamah Agung belum mewajibkan dan mengatur seharusnya bagaimana tentang redaksi dari sebuah surat kuasa khusus;

2. Bahwa tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yang menerangkan bahwa "Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : dalam Perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, bahwasanya perlu para Tergugat ketahui dan wajib memahami sebuah kalimat, yang tertulis dalam SEMA tersebut adalah menggunakan kata "HARUS" bukan "WAJIB", perbedaan antara WAJIB dan HARUS itu masih jauh berbeda maknanya;

3. Bahwa jelas sudah Eksepsi para Tergugat sepatutnya dapat dikesampingkan, karena mengenai Surat Kuasa Khusus belum ada aturan yang mengatur secara Detail;

c. Tentang Gugatan kabur (OBSCUR LIBEL

1. Bahwa perlu kami sampaikan mengenai poin 2 (dua) pada eksepsi para Tergugat, kami sangat menyayangkan sekali atas

Halaman 57 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



pernyataan para Tergugat tersebut, dapat kami simpulkan para Tergugat melalui kuasanya tidak cermat membaca dari surat Gugatan kami ini;

2. Bahwa seharusnya para Tergugat melalui kuasanya dapat mencermati isi dalam Gugatan kami, agar tidak sembarangan menanggapi sebuah gugatan;

3. Bahwa walaupun di dalam Petitum tidak kami jelaskan secara detail, namun di posita kami jelaskan seterang-terangnya, bahwa perlu para Tergugat ketahui apakah setiap objek yang kami cantumkan dalam surat gugatan kami bukan merupakan harta peninggalan dari pada orang tua para Penggugat dan para Tergugat?;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat melalui kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya *in casu*, serta menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban yang diajukan para Tergugat *in casu*, kecuali hal-hal yang benar diakui oleh para Penggugat berikut ini;-

2. Bahwa menanggapi dari pada poin 2 (dua) dalam jawabannya tentang angka 1 hingga angka 19 dalam surat Gugatan para Penggugat adalah BENAR, dengan begitu para Penggugat tidak mengulangnya lagi dalam Repli para Penggugat ini;

3. Bahwa pada poin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 16 para Tergugat telah tegas menyatakan dalam jawabannya bahwasanya BENAR objek-objek yang tersebut didalam gugatan para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan (tirkah/waris) dari pada orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

4. Bahwa dalam hal ini para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwasanya pernyataan para Penggugat pada poin 3 dalam replik para Penggugat, seluruh objek-objek baik itu benda tak bergerak maupun benda bergerak yang disengketakan dalam gugatan ini belum sama sekali dibagikan secara kekeluargaan;

Halaman 58 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



5. Bahwa pada poin 3,5,7,8,9,10,12,13 dan 14 pada jawaban para Tergugat menerangkan bahwasanya objek-objek tersebut berpindah ke tangan para Tergugat dikarenakan adanya **SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PARA AHLI WARIS**, sungguh-sungguh sangat keliru atas pernyataan tersebut dan sangat disayangkan sekali seharusnya para Tergugat tahu tentang Pernyataan Penolakan Ahli Waris, apakah Pernyataan tersebut berlaku pada umat Muslim?;
6. Bahwa perlu para Penggugat jelas kan lebih terperinci lagi dalam hal Pernyataan Penolakan Ahli Waris, pada pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), menerangkan bahwasanya ***“Penolakan Suatu Warisan Harus dilakukan dengan tegas, dan harus dengan cara memberikan pernyataan di Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”***, dari bunyi pasal tersebut, apakah para Tergugat telah melaksanakan atau membuat Pernyataan Penolakan waris didepan Kepaniteraan Pengadilan Negeri?, akan kita lihat dan kita buktikan pada persidangan dalam agenda Pembuktian nantinya;
7. Bahwa menanggapi semua itu, pada pokoknya para Tergugat tetap berpegang teguh dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tanpa pernah menyinggung tentang adanya pembagian warisan yang dilakukan secara tertulis;
8. Bahwa menanggapi dari jawaban para Tergugat pada jawabannya poin 4 (empat) dengan tegas para Tergugat menerangkan tentang perolehan/asal dari objek tersebut namun para Tergugat tidak menjelaskan tentang apakah sudah ada **PEMBAGIAN HARTA WARISAN** tersebut secara Tertulis, apakah hanya sekedar mengklaim dari objek-objek tersebut sudah dikatakan memiliki?;
9. Bahwa untuk menanggapi jawaban para Tergugat pada poin 6 (enam) dalam jawabannya, bahwasanya dalam hal ini Tergugat II menyatakan objek tersebut diperoleh dari terjadinya jual-beli antara Tergugat II dengan Alm. H. Abdul Rahman dan Almh. Siti Aminah semasa hidupnya, pada dasarnya para Penggugat tidak pernah

Halaman 59 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



mengetahui adanya jual-beli tersebut, walaupun demikian akan kita lihat pada saat adenda Pembuktian, apakah benar adanya jual-beli antara Tergugat II dengan Alm. H. Abdul Rahman dan Almh. Siti Aminah?;

10. Bahwa menanggapi poin 11 (sebelas) pada jawaban para Tergugat, tidak benar objek tersebut dikelola penuh oleh Penggugat II, walaupun demikian hal yang wajar Penggugat II mengelola objek tersebut, dari pada objek tersebut menjadi semak belukar;

11. Bahwa mengenai tuduhan para Tergugat tentang Penggugat II mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) atau berkas-berkas lainnya dengan cara tidak sah, tidak lah benar pernyataan para Tergugat terlalu mepelintir sebuah fakta yang benar, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah ketika para Tergugat mencoba meniru/memalsukan tanda tangan dan cap jempol Penggugat II, dengan niat jahat para Tergugatlah makanya Penggugat II merasakan ada yang tidak beres pada para Tergugat, ingin mengusai/menghaki seluruh harta peninggalan/warisan dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

12. Bahwa bila dilihat dari seluruh jawaban para Tergugat pada Jawabannya, walaupun memang ada sebagian harta dibagikan pada Penggugat I apakah sebanding dengan para Tergugat dapatkan?, seharusnya kata **"SERAKAH HARTA"** tersebut cocoknya ditujukan kepada para Tergugat, sehingga ketika sebelum perkara ini disidangkan, pada saat proses mediasi, Penggugat I menanyakan dengan meneteskan air mata kepada para Tergugat, **"APAKAH SAYA BUKAN ANAK ALM. ABDUL RAHMAN?"**, **"APAKAH SAYA TIDAK ADA HAK ATAS PENINGGALAN DARI ORANG TUA SAYA?"**, seharusnya para Tergugat sadar dengan perilakunya;

13. Bahwa menanggapi dari jawaban para Tergugat poin 17 (tujuh belas), Tergugat II menyatakan objek tersebut diberikan oleh alm. Ibu (siti Aminah) kepada Tergugat II, dengan tegas para Penggugat katakan itu tidak benar, akan kita lihat nantinya pada saat pembuktian;

Halaman 60 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



14. Bahwa menanggapi poin 21 (dua puluh satu) pada jawaban para Tergugat, para Tergugat dengan tegas menerangkan bahwasanya tidak benar adanya musyawarah untuk pembagian, tanpa sadar para Tergugat telah **JUJUR** bahwasanya tidak pernah terjadi pembagian, sedangkan para Tergugat menerangkan pada posita gugatannya pada poin 24 (dua puluh empat), menyatakan pernah berkumpul keluarga besar untuk membahas pembagian harta namun tidak membuahkan hasil (gagal);
15. Bahwa pada poin 22 dalam jawaban para Tergugat, lagi-lagi para Tergugat gagal memahami dan maksud dari sebuah kalimat, seharusnya jika pun ada pembagian harta warisan tersebut, seharusnya pembagian tersebut harus adil dengan tidak membedakan;
16. Bahwa dengan tegas Penggugat I mengatakan, bahwasanya Penggugat sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan orang tuanya, sesuai dengan perkataan Penggugat I pada saat proses mediasi yang lalu, **"APAKAH SAYA BUKAN ANAK ALM. ABDUL RAHMAN?"**, **"APAKAH SAYA TIDAK ADA HAK ATAS PENINGGALAN DARI ORANG TUA SAYA?"**;
17. Menanggapi jawaban para tergugat pada poin 23, kalaulah memang benar para Tergugat masih mau membuka musyawarah secara kekeluargaan, apakah para Tergugat bersedia untuk mengumpulkan kembali objek-objek tersebut dan membagikannya secara Islami?, jika para Tergugat bersedia mari kita bermusyawarah;
18. Bahwa pada poin 24 (dua puluh empat) dalam jawabannya, baiknya akan kita lihat pada sidang selanjutnya pada agenda pembuktian nantinya;
19. Bahwa merujuk dari jawaban para Tergugat pada poin 25 (dua puluh lima), pada dasarnya para Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat pada persidangan yang lalu;

DALAM REKONVENSI

Halaman 61 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



1. Bahwa dalil-dalil para Tergugat Rekonvensi pada bagian Replik di atas, sepanjang relevan, mohon diulang dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalinya jawaban para Tergugat Rekonvensi pada bagian '**REKONVENSI**' ini. Adapun dalam hal terdapat pengulangan kalimat, hal tersebut sekedar bertujuan sebagai penegasan-penegasan dari para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjelaskan objek-objek yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, akan kami jelaskan agar majelis hakim yang memeriksa perkara *A quo* jadi jelas dan terang;
4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), memang benar tanpa ada kedustaan dari para Tergugat Rekonvensi, dahulunya semasa hidupnya orang tua para Penggugat Rekonvensi dan juga para Tergugat Rekonvensi, selain objek-objek yang telah diuraikan para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi tersebut di atas, ada objek lain yang dahulunya milik almarhum orang tua para Penggugat Rekonvensi dan juga orang tua Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa objek yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi tersebut pada poin 3 (tiga) dalam Gugatan Rekonvensinya, benar objek tersebut terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Bahwa mengenai objek tersebut, pada dasarnya para Penggugat Rekonvensi sudah tahu mengenai objek tersebut bagaimana Tergugat Rekonvensi peroleh dari orang tua Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman);
7. Bahwa namun walaupun para Penggugat Rekonvensi ingin mengetahui secara detail lagi, dan agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar lebih terang lagi, objek tersebut yang termuat pada poin 3 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya perolehan objek tersebut antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm.

Halaman 62 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Ayahanda (H. Abdul Rahman), jauh Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) sebelum meninggal dunia, antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas objek tersebut, mengingat Tergugat Rekonvensi pada saat itu belum mempunyai rumah, maka Tergugat I Rekonvensingin membeli pertapakan rumah milik Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, dan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) menyetujuinya dan terjadilah jual-beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) pada \pm sekitar tahun 1997, namun Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) menganjurkan kepada Tergugat Rekonvensi **“Jangan dibuat jual beli suratnya, malu kita masa antara anak dan bapak jual-beli, buat saja hibah”**, begitulah ucapan dan kata-kata Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) kepada Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi membuat hibah atas objek tersebut;

8. Bahwa jual beli tersebut antara Tergugat Rekonvensi dan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman), diketahui juga oleh ibunda tercinta Alm. Siti Aminah;

9. Bahwa atas uraian Tergugat Rekonvensi pada Jawaban Gugatan para Penggugat di atas, apakah objek tersebut di atas merupakan salah satu bundel waris dalam perkara ini?, kami menyayangkan para Penggugat Rekonvensi, percuma para Penggugat Rekonvensi semua dari kalangan terpelajar, namun tidak dapat membedakan mana harta warisan dan mana harta yang bukan warisan, perlu kami memberikan pemahaman kepada seluruh para Penggugat Rekonvensi, pemahaman ini adalah pemahaman dasar dari sebuah kaedah istilah dari definisi warisan, yang disebut harta warisan adalah harta peninggalan dari pewaris setelah ianya meninggal dunia, bukan sebelum si pewaris meninggal dunia, seharusnya para Penggugat Rekonvensi memahami demikian;

10. Bahwa jelas dan terang sudah, bahwasanya para Penggugat Rekonvensilah seharusnya yang mendapatkan julukan **“NAFSU HARTA”**, **“meniadakan yang ada dan mengadakan yang tiada”**;

Halaman 63 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



11. Bahwa menanggapi Gugatan para Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), pernyataan tersebut sangat ngawur/jauh dari faktanya, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah menerangkan tentang perolahan objek tersebut pada jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, dan semoga para Tergugat memahami hal tersebut, untuk apa Tergugat Rekonvensi menutup-nutupi hal tersebut, memang karena objek tersebut **BUKANLAH HARTA WARISAN** melainkan jual-beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman), hal tersebut akan kita buktikan pada persidangan pada agenda Pembuktian nantinya;

12. Bahwa menanggapi Gugatan para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 dan 6, bahwasanya sebelum para Penggugat Rekonvensi menyatakan hal ini pada Tergugat Rekonvensi, seharusnya para Penggugat Rekonvensi bercermin dahulu agar tidak salah mengungkapkan sebuah kalimat dalam gugatan Rekonvensinya agar tidak blunder nantinya, sebelum Tergugat Rekonvensi menanggapi hal tersebut mohon dijawab pertanyaan ini, apakah sudah ada kesepakatan pembagian dari harta-harta peninggalan Alm. Ayahanda (H. Abdul Rahman) tersebut?, jikalau pun ada kesepakatan tersebut dimana dilakukan dan kapan?, dan jikalau pun ada kesepakatan tersebut apakah secara tertulis?;

13. Bahwa hal yang wajar jikalau Tergugat Rekonvensi mengambil dari hasil perkebunan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi yang menanam diobjek tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi menganggap objek tersebut masih harta warisan bukan perorangan, begitu juga dengan yang lainnya, seharusnya para Penggugat Rekonvensi juga menghitung semua hasil dari manfaat objek-objek yang telah dikuasainya seperti rumah dan lahan pada Gugatan Konvensi di atas, jangan hanya melihat pada Tergugat Rekonvensi saja, lihatlah pada diri para Penggugat Rekonvensi juga;

14. Bahwa dari uraian-uraian yang telah Tergugat Rekonvensi jelaskan di atas, jelas dan teranglah atas Gugatan Rekonvensi dari pada para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hanya mengedepakan asumsi-



asumsi, atas demikian haruslah gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk di **TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

DALAM KONVENSI

A. Dalam eksepsi

Menolak Seluruh dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

B. Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 November 1997 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara.;
3. Menetapkan *Almh. RAJIAH Binti JOBANG* telah meninggal dunia/tutup usia pada tahun + 1944 di Desa Emiya Batu Dua Ratus, Kecamatan Lawe Dua, kabupaten Aceh Tenggara.;
4. Menetapkan *Almh. SITI AMINAH Binti H. PUKAK KASIM* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 04 Agustus 2017 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara.;
5. Menetapkan *Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN* telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 Mei 2011 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara.;
6. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh Alat Bukti Surat yang Penggugat ajukan dalam Persidangan;
7. Menyatakan sah / Menetapkan secara hukum ahli waris *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 65 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



7.1 FADLY. S Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 01 Januari 1944. (merupakan anak kandung dari istri 1 (pertama));

7.2 ZAINI RACHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 16 Agustus 1945 (Anak Kandung dari istri 2 (kedua));

7.3 DRS. H. YUSRIMAN Bin H. ABDUL RAHMAN , Tempat/tanggal lahir, Kutacane, 02 Februari 1952. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.4 AGUSMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Agustus 1953. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.5 M. YUNIR Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 27 Juni 1956. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.6 M. SALMI Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 23 Januari 1959. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.7 Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 14 Februari 1961. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.7.1 MARISKA FAUZIAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Babel 18 Juli 1985. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

7.7.2 NURUL MAISYARAH Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 24 Februari 1988. (sebagai ahli waris pengganti dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

7.7.3 WILDA MINKEN Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 16 Mei 1990. (sebagai ahli waris

Halaman 66 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



penggati dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).-

7.7.4 ENGGI RASEHA Binti ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 30 April 1996. (sebagai ahli waris penggati dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).-

7.7.5 RAHMAD TAWARTA Bin ABDUL MALIK Tempat Tanggal Lahir, Kutacane 06 Desember 2000. (sebagai ahli waris penggati dari Alm RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN).

7.8 HJ. SRI KARTINI Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 18 Januari 1963. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.9 NURYANI RACHMAN Binti H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 04 Desember 1965. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

7.10 SAFRIZAL RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN., Tempat Tanggal Lahir, Kutacane, 09 April 1971. (Anak Kandung dari istri 3 (ketiga));

8. Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB* agar ditetapkan sebagai harta warisan terdiri dari harta tersebut:

8.1 Harta Tidak Bergerak.

8.1.1 Sebidang tanah dengan luas 841,03 M2, dan berdiri 1 unit rumah permanen diatasnya dengan luas rumah \pm 364, 5 M2. Yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.

Halaman 67 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yusriman.

8.1.2 Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran $\pm 16,4 \times 31$ M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Latifah Hanum S.Pd
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yusriman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/rumah Fazelis Ikhsan.

8.1.3 Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 15 \times 31$ dan berdiri 1 unit bangunan di atasnya dengan ukuran bangunan $\pm 13 \times 29$ M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. BeduSamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm Rajadun.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.

8.1.4 Sebidang tanah dengan ukuran 6×20 M, dan berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan berbentuk kios

Halaman 68 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dinding papan dengan ukuran 6 x 20 M, yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nyak Code.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa/gang Indah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Iskandar Muda.

8.1.5 Sebidang tanah dengan luas ± 1.124 M2, dan berdiri di atasnya 2 (dua) unit rumah serta 1 (satu) unit bangunan berupa kios, dengan ukuran rumah yang 1). bangunan berbentuk dinding papan dengan ukuran $\pm 12 \times 20$ M dan rumah yang 2). Rumah permanen Dengan ukuran $\pm 5 \times 20$ M dan 3). Bangunan berupa kios dengan ukuran $\pm 4 \times 6$ M, yang terletak di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/gang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah alm. Ramiyah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Iskandar Muda.
- Sebelah Barat berbatas dengan Taman Pemakaman Umum (TPU).

8.1.6 Sebidang tanah dengan luas ± 4.892 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik no 41, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang terletak di Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Halaman 69 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zainal Abidin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Satudin.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hamidan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit.

8.1.7 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 85 x 54 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Khaliman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajangta.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jamli.

8.1.8 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 54 x 55 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hasanudin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hajangta.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Jamli.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai (lawe Ketuban).

8.1.9 Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 4.319,5 dengan no Sertifikat Hak Milik (SHM) no 79 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang

Halaman 70 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



terletak di desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah M. Amin.

8.1.10 Sebidang tanah persawahan dengan luas $\pm 4.677,6$ M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bukian dan sawah Mad Rajeb.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rajib Hasbi.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Yadung.

8.1.11 Sebidang tanah perkebunan dengan luas sesuai sertifikat hak milik (SHM) no 49 ± 19.000 M2, yang terletak sesuai SHM di Desa Rikit Bur, kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, namun saat sekarang ini terjadi pemekaran, dan objek tersebut terletak di Desa Cinta Damai (kuning III), Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan besar.

Halaman 71 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Latifah Hanum dan Kebun Rabumas.
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Arifah.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kebun.

8.1.12 Sebidang tanah persawahan dengan luas 6.222 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 110, yang terletak sesuai SHM di Desa Kerukunan Dusun Rikit Bur, namun objek tersebut sekarang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kasimin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Amad, sawah Hasanudin, sawah Sabirin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Madik.

8.1.13 Sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 1,5$ H, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wen.
- Sebelah Selatan berbatas jalan desa/jalan ke pantai.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (Pasar Hitam).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugek.

8.1.14 Sebidang tanah Pertapakan dengan ukuran $\pm 20 \times 80$, namun dikarenakan objek tersebut dibebaskan 2 M untuk jalan, maka sekarang ukuran objek tersebut $\pm 18 \times 80$, yang terletak di Desa Lawe Loning Hakhapen, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Halaman 72 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junaidi.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jarini.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Zulfan Efendi.

8.1.15 Sebidang tanah pertapakan dengan Luas \pm 120 M2, dan berdiri 1 (satu) unit rumah berbentuk permanen di atasnya dengan ukuran \pm 10 x 10, yang terletak di Jl. Pati No 24, Kelurahan 24, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan perumahan masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan masyarakat.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan kompleks.
- Sebelah Barat berbatas dengan perumahan masyarakat.

8.2 Harta Bergerak.

8.2.1 Mas Jhonson berupa gelang sebanyak 60 Mayam.-

8.2.2 Mas Jhonson berupa Gelang sebanyak 10 Mayam.-

9. Menetapkan hak bagian dari masing-masing ahli waris dari bagian harta Peninggalan Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB, sesuai dengan syariat Islam;

10. Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat II dan III dengan Turut Tergugat XI atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;

Halaman 73 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



11. Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Turut Tergugat XII atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;
12. Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat X dan Ibunda In Casu SITI AMINAH dengan Turut Tergugat X atas objek pada poin 21.1.13 pada Posita gugatan para Penggugat;
13. Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atas objek pada poin 21.1.14 pada Posita gugatan para Penggugat;
14. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat, untuk menyerahkan bagian yang dikuasainya kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima dan lepas dari hak orang lain;
15. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini, terhadap Objek Benda tidak Bergerak maupun bergerak, terhadap Obyek Sengketa yang termuat dalam Posita Surat Gugatan para Penggugat, -
16. Menghukum para Penggugat dan para tergugat, untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB;
17. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan secara natural (penjualan secara alami), maka dilangsungkan dengan pelelangan umum yang dijual untuk umum yang penyelenggaraan lelang tersebut oleh pejabat yang berwenang;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau secara tanggung menanggung atau tanggung renteng;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 74 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

A. Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah mencantumkan tidak hanya ahli waris dari H. Abdul Rahman sebagai pihak dalam perkara *A quo*, melainkan Para Penggugat juga memasukkan pihak lain di luar ahli waris seperti Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII;
- Bahwa setelah Para Tergugat mencermati, yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah mengenai hal-hal terkait dengan kewarisan melainkan lebih ke perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, karena objek-objek yang merupakan milik sah Para Tergugat telah beralih kepada pihak lain baik dengan cara di sewa maupun menjual;
- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya angka 10, 11, 12 dan 13 yang menyatakan "**TIDAK SAHNYA JUAL BELI**" merupakan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Putusan MARI nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan "*Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris*".

Halaman 75 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang mengadili perkara *A quo* karena menurut Para Tergugat gugatan *A quo* sebahagiannya mengenai perbuatan tidak sah nya jual beli, berdasarkan fakta perbuatan jual beli terhadap objek 21.1.6, 21.1.13 dan 21.1.14 bukanlah berdasarkan prinsip syar'iyah, sehingga sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang mengadili perkara *A quo*.

B. Tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Mengikuti Atau Melakukan Persidangan Secara Elektronik/E.Court Serta Tidak Mencantumkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (Para Tergugat)

- Bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara *A quo* setelah Para Tergugat mencermati secara seksama dan teliti, **Para Tergugat tidak menemukan kata-kata/kalimat bahwa Penerima Kuasa tidak menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (Para Tergugat) dalam surat kuasa khusus dalam perkara *A quo* serta juga Penerima Kuasa tidak berwenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Para Penggugat) untuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;**
- Bahwa seharusnya didalam Surat Kuasa Khusus harus tersebut dengan terang dan jelas tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa secara khusus, sehingga dalam hal ini

Halaman 76 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E-Court;

- Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di Dalam angka 1 huruf a Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu:

*“Surat Kuasa **harus** bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata **harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”*

- Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah/cacat formil. Patut Para Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat janganlah menafsirkan kata “Harus” seakan-akan tidak “Wajib”, Para Tergugat yakin dan percaya Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus merupakan pedoman sebagai legal standing beracara dipersidangan, tanpa ditaati SEMA ini berakibatkan surat kuasa khusus tidak sah/cacat formil.

- Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia wajib mengembalikan Gugatan A *quo* Kepada Para Penggugat (prinsipal), maka gugatan A *quo* oleh karenanya menjadi kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

C. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 40, Para Penggugat mendalilkan

Halaman 77 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



bahwa objek sengketa merupakan harta perkawinan atau harta gono gini dan hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi;

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, seharusnya Para Penggugat memisahkan terlebih dahulu, yang mana saja harta objek perkara yang merupakan harta gono gini dan yang mana saja hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 03 Agustus 2023, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Para Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Para Penggugat karena dalil yang mengada-ngada dan tanpa dasar hukum, tidak benar Para Tergugat memutar balikkan fakta, akan tetapi apa yang Para Tergugat sampaikan merupakan fakta sebenarnya;
3. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 3 dan 4 halaman 39, telah benar Para Tergugat bersikap jujur dan sangat menghargai Orang tua (Ayah dan Ibu) dengan mengakui bahwasanya Ayah Alm. H. Abdul Rahman telah meninggalkan harta, namun Para Penggugat seakan-akan lupa atau seakan-akan tidak ingat jika dari harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm. H. Abdul Rahman telah dibagikan secara adil dan bijaksana berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat, hanya saja Para Penggugat yang tidak mau mengakui secara sepihak pembagian warisan tersebut, hal ini tentu saja perbuatan yang tidak

Halaman 78 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



pantas yang telah ditunjukkan oleh Para Penggugat baik kepada Orang tua (Ayah dan Ibu) dan kepada publik pada umumnya;

4. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 halaman 39-40, Para Penggugat telah keliru dan mengada-ngada dan lagi-lagi Para Penggugat tidak mengakui kesepakatan yang pernah dibuat pada tahun 1998 bertempat di Jalan Iskandar Muda No. 34 yang merupakan rumah induk Kutacane lama (di depan perkuburan kristen/batak) ba'da magrib, bahwa **terhadap Surat Pernyataan Penolakan Para Ahli Waris Para Penggugat merupakan pihak yang ikut terlibat secara aktif, sadar dan sukarela** atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. H. Abdul Rahman dan bukan dalam hal untuk menolak seluruh objek warisan, dan hal ini telah sesuai berdasarkan Pasal 183 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan "**Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya**", bahkan pembuatan Surat Pernyataan Penolakan Para Ahli Waris merupakan kepentingan pada kantor pertanahan dalam hal kepengurusan admintrasi pada bidang pertanahan;

5. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 8 halaman 40, Para Tergugat telah secara jelas dan terang menjelaskan dalam jawabannya pada poin 4 berdasarkan bukti-bukti surat yang sah, namun Para Penggugat tidak dapat memahaminya, bahwa terhadap objek ini awalnya merupakan warisan dari H. Abdul Rahman yang telah diberikan kepada Tergugat X, Tergugat XI, dan Almh. Rahminiar AR berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 302 Tahun 2004 tertanggal 30 Desember 2004, namun objek ini sekarang merupakan milik Tergugat X, yang mana pada tahun 2005 Almh. Rahminiar AR telah menjual bagiannya kepada Tergugat X berdasarkan Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prapat Hilir untuk keperluan berobat dan pada tahun 2021 Tergugat XI menjual kepada x berdasarkan Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perapat Titi Panjang, lalu pada tahun 2022 Tergugat X menghibahkan objek ini kepada anak kandungnya yang Bernama Kaisar

Halaman 79 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuhada Akbar berdasarkan Akta Hibah Nomor 95/2022 tertanggal 25 Mei 2022 oleh Notaris Firman Sembiring selaku PPAT, sekarang Sertifikat Hak Milik sudah dilakukan balik nama kepada anak kandung Tergugat X yang Bernama Kaisar Syuhada Akbar;

6. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 9 halaman 40, Tergugat II memperoleh objek warisan ini secara sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1998 atas nama Tergugat II, dan objek ini bukanlah merupakan bundel warisan karena milik sah Tergugat II melalui proses jual beli dengan Ayah (H. Abdul Rahman) dan Ibu (Siti Aminah) semasa Ayah (H. Abdul Rahman) masih hidup;

7. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 10 halaman 40, dalil ini merupakan bentuk pengakuan dari Penggugat II, dan Pengakuan merupakan bukti sempurna, telah jelas dan terang sudah sekitar 10 tahun tanah ini dikelola dan dikuasai termasuk hasil yang diperoleh dari tanah ini sepenuhnya dinikmati oleh Penggugat II;

8. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 11 halaman 40, Para Penggugat silahkan saja tidak mengakui jika sudah mengambil dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah dari Para Tergugat secara tidak sah, faktanya beberapa dokumen kepemilikan tanah sekarang berada dalam penguasaan Penggugat II;

9. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 12 dan 16 halaman 41, Para Penggugat telah menafsirkan secara sewenang-wenang terhadap hak-hak atas objek warisan yang telah dibagikan baik semasa masih hidup Alm. Abdul Rahman maupun semasa masih hidup Ibu Almh. Siti Aminah, Para Penggugat telah "DIBUTAKAN OLEH HARTA" dengan mendalilkan hal-hal yang jauh dari fakta kebenaran melainkan hanya dalil yang mengada-ngada, perlu Para Tergugat menyampaikan fakta mediasi sebenarnya yang langsung disaksikan oleh Mediator, bahwa tidak benar Penggugat I pada agenda mediasi kedua tanggal 22 Juni 2023 yang dimulai pada pukul 15.00 Wib, mengatakan sebagaimana repliknya "apakah saya bukan anak Alm. Abdul Rahman?", apakah saya tidak ada hak atas peninggalan dari orang tua saya ?",

Halaman 80 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan yang benar adalah “apakah saya berhak duduk disini pak hakim ?, “saya sudah diberikan orang tua saya semasih saya bayi kepada bibi saya yang sampai akhir hayatnya saya panggil umi” “saya tidak tahu bahwa orang tua saya meninggalkan harta segini banyak, dan sekolah saya hanya sekolah SR”, Para Tergugat tambahkan, bahwa Penggugat I berbicara pada pertemuan mediasi tidak dalam kondisi meneteskan air mata, yang juga dihadiri oleh Penggugat II; 10. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 13 halaman 41, Para Penggugat tidak dapat membantah dengan berdasarkan fakta-fakta yang sah melainkan hanya menunggu jadwal sidang dengan agenda pembuktian, patut Para Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat, agenda pembuktian pasti akan kita tempuh bersama tanpa Para Penggugat mendalilkan “kita lihat nantinya pada saat pembuktian”, dalil ini bukanlah dalil yang berdasar hukum dan terkesan dalil yang tidak mampu membantah apa yang telah diungkapkan sebuah fakta kebenaran oleh Para Tergugat dalam jawabannya;

11. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 14 halaman 41, dalil ini sangat membingungkan Para Tergugat karena Para Tergugat tidak pernah mengatakan “tidak benar adanya musyawarah untuk pembagian”, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak tersebut sebagaimana jawaban Para Tergugat poin 21 dan 24, Para Tergugat merasa sangat banyak bahasa-bahasa yang “janggal” yang didalilkan, hal inilah yang membuat dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat menjadi kabur dan sudah sangat patut dan tepat bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para penggugat seluruhnya, Para Penggugat terkesan ingin mengaburkan fakta persidangan;

12. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 15 halaman 41, dalil Para Penggugat sebenarnya ditujukan bukan kepada Para Tergugat melainkan kepada Orang tua (Ayah dan Ibu) karena mengatakan pembagian harus adil dan tidak membedakan, sungguh sangat disayangkan di saat Orang tua (Ayah dan Ibu) telah meninggal dunia, disaat sekaranglah Para Penggugat mengungkit terhadap

Halaman 81 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



kesepakatan pembagian warisan, padahal faktanya Para Penggugat tidak pernah keberatan saat semasa hidup Almh. Ibu Siti Aminah maupun keberatan terhadap surat penolakan ahli waris;

13. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 17 halaman 41, Para Tergugat berharap Para Penggugat menyampaikan solusi (penawaran perdamaian) dalam repliknya, karena tidak semua objek sengketa merupakan bagian dari bundel warisan Alm. H. Abdul Rahman, dan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mendapat bagiannya masing masing sesuai kesepakatan sebagaimana surat penolakan ahli waris;

14. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat pada angka 18 dan 19 halaman 42, Para Penggugat tidak dapat membantah dengan berdasarkan fakta-fakta yang sah melainkan hanya menunggu jadwal sidang dengan agenda pembuktian, patut kami sampaikan kepada Para Penggugat, agenda pembuktian pasti akan kita tempuh bersama tanpa Para Penggugat mendalilkan "kita lihat nantinya pada saat pembuktian", dalil ini bukanlah dalil yang berdasar hukum dan terkesan dalil yang tidak mampu membantah apa yang telah diungkapkan sebuah fakta kebenaran oleh Para Tergugat dalam jawabannya;

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi yang telah disampaikan sebelumnya, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Para Tergugat Konvensi, kecuali yang secara tegas ditolak oleh Para Tergugat Konvensi;

Halaman 82 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 4 dan 5 halaman 42, dalil ini merupakan pengakuan langsung dari Tergugat Rekonvensi (**Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman**), dan pengakuan ini merupakan bukti sempurna, maka berdasarkan pengakuan ini telah jelas dan terang dan benar adanya objek lain bagian dari bundel harta warisan Alm. H. Abdul Rahman yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi, telah tepat dan benar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 6, 7, 8, 9 dan 11 halaman 43-44, Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan dan memberitahukan kepada Para Penggugat rekonvensi terkait dengan adanya jual beli terhadap objek rekonvensi, karena Para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga tidak menyebutkan dengan jelas dan detail bukti surat apa sebagai dasar adanya jual beli ? dan tanggal serta bulan berapa terjadinya jual beli ? siapa saja yang menjadi saksi atau mengetahui jual beli ini dari pihak Para Penggugat Rekonvensi?, bahkan Almh. Ibu Siti Aminah semasa hidupnya tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat Rekonvensi adanya perbuatan jual beli terhadap objek rekonvensi, seandainya jual beli itu memang benar adanya, insyaAllah Almh. Ibu Siti Aminah akan memberitahukannya kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang dilakukannya dengan jual beli rumah yang tersebut dalam posita gugatan objek konvensi nomor 21.1.15;

4. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 10 halaman 44, dalil ini tidak patut untuk Para Penggugat Rekonvensi tanggapi karena bukanlah dalil yang berdasar hukum dan hanya dalil yang penuh dengan perasaan emosional semata;

5. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 12 dan 13 halaman 44, dalil ini merupakan pengakuan langsung dari Tergugat Rekonvensi (**Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman**), dan pengakuan ini merupakan bukti sempurna, maka berdasarkan pengakuan

Halaman 83 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



ini telah jelas dan terang dan benar **telah menguasai dan memanfaatkan/mengambil hasil kebun secara sewenang-wenang** atas beberapa objek harta warisan yang telah menjadi **milik Para Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman)**;

6. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada angka 14 halaman 44, telah terbukti Tergugat Rekonvensi **(DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman)** mengakui adanya objek warisan Alm. H. Abdul Rahman yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi **(DRS. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman)** juga mengakui telah **menguasai dan memanfaatkan/mengambil hasil kebun** atas beberapa objek harta warisan yang telah menjadi **milik Para Penggugat Rekonvensi (Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin Abdul Rahman)**.

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan para ahli waris dalam perkara *A quo*;

Halaman 84 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan para ahli waris dalam perkara *A quo*;
 3. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abdul Rahman;
 4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. Abdul Rahman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku terhadap objek warisan sebagaimana posita dalil Rekonvensi angka 3;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (DRS. H.Yusriman Bin H. Abdul Rahman) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi (Zaini Racman Bin H. Abdul Rahman, M. Salmi Bin H. Abdul Rahman dan Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman) sebesar Rp106.328.640,- (seratus enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta objek warisan H. Abdul Rahman sebagaimana tersebut pada posita dalil Rekonvensi angka 3;
 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian Para Penggugat Rekonvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing- masing;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi.
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 85 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUPLIK REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil para Tergugat Rekonvensi pada bagian Jawaban Rekonvensi pada saat persidangan yang lalu, sepanjang relevan, mohon diulang dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalinya pada Duplik para Tergugat Rekonvensi pada bagian '**REKONVENSİ**' ini. Adapun dalam hal terdapat pengulangan kalimat, hal tersebut sekedar bertujuan sebagai penegasan-penegasan dari para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjelaskan objek-objek yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, akan kami jelaskan agar majelis hakim yang memeriksa perkara *A quo* jadi jelas dan terang;
4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat Rekonvensi pada poin 2 (dua), begitu jelas hal tersebut para Tergugat Rekonvensi jelaskan pada poin 7 (tujuh) pada Jawaban Rekonvensi yang lalu, ini menandakan para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya tidak cermat membaca jawaban para Tergugat Rekonvensi pada saat persidangan yang lalu dan ini sangat kami sayangkan sekali;
5. Bahwa terhadap Replik para Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), bahwasanya hal tersebut mari sama-sama kita buktikan dalam persidangan pada agenda pembuktian nantinya;
6. Bahwa menanggapi Replik para Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), pada dasarnya para Tergugat Rekonvensi tidak ingin mengeluarkan pendapat seperti demikian, namun dikarenakan para Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu bersikap tidak sopan/baik terhadap para Tergugat Rekonvensi, maka para Tergugat Rekonvensi hanya menyeimbangi saja, dan perlu Para Penggugat Rekonvensi ketahui, dasar para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam konvensi ini adalah, dikarenakan para Penggugat Rekonvensi yang benar-benar **NAFSU HARTA**, kalau benar para Penggugat Rekonvensi

Halaman 86 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



tidak nafsu harta, kenapa tidak dibagikan saja secara natural menurut agama Islam (sesuai pembagian syari'at ISLAM);

7. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 (lima), pada dasarnya para Tergugat Rekonvensi malas menanggapi hal tersebut, dikarenakan pembahasannya hanya itu-itu saja, seharusnya para Penggugat Rekonvensi **MALU** menyatakan hal tersebut, dikarenakan tidak bercermin pada diri para Penggugat Rekonvensi sendiri, apakah para Tergugat Rekonvensi saja yang telah mengambil manfaat dari peninggalan (warisan) orang tua para Penggugat dan Tergugat Rekonvensi?;

8. Bahwa menanggapi dalam Replik para Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam), lagi-lagi kami sangat menyayangkan para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, dikarenakan tidak cermat dan tidak teliti membaca jawaban para Tergugat Rekonvensi, seharusnya para Penggugat Rekonvensi yang dominannya adalah dari kalangan **TERPELAJAR** melalui kuasanya cermat dan teliti lagi, pada poin 14 (empat belas) halaman 44 (empat puluh empat), para Tergugat Rekonvensi tidak ada sama sekali menyinggung tentang objek perkara dan penguasaan objek, yang kami terangkan di dalam Jawaban kami sebagai berikut pada poin 14 (empat belas) halaman 44 (empat puluh empat);

"Bahwa dari uraian-uraian yang telah Tergugat Rekonvensi jelaskan di atas, jelas dan teranglah atas Gugatan Rekonvensi dari pada para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hanya mengedepakan asumsi-asumsi, atas demikian haruslah gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima"

9. Bahwa walaupun demikian, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika para Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensingin berdamai dan membagikan harta-harta pada **KONVENSI** dengan cara natural sesuai syari'at Islam kami para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih membuka pintu perdamaian selebar-lebarnya;

Halaman 87 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



10. Bahwa dari uraian-uraian yang telah Tergugat Rekonvensi jelaskan di atas, jelas dan teranglah atas Gugatan Rekonvensi dari pada para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hanya mengedepankan asumsi-asumsi, atas demikian haruslah gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk di **TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

PEMBUKTIAN PENGGUGAT KONVENSI

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I. dengan NIK 1102010101440001 atas nama Fadly. S (Penggugat I) yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 88 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I. dengan NIK 1102040202520003 atas nama DRS. H. Yusriman (Penggugat II) yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 07/SKMD/D-PTP/2023 atas nama H. Abdul Rahman yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 072/SKMD/D-PTP/2023 atas nama Hj. Siti Aminah yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Surat Keterangan ahli waris Nomor 68/SKAW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Prapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Surat Keterangan Warisan Nomor 09/SKW/D/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Suka Damai, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Surat Keterangan Warisan Nomor 57/SKW/D-KCL/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Kutacane Lama, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Keterangan Warisan Nomor 69/SKW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Keterangan Warisan Nomor 82/SKW/D-K.II/2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Desa Kuning I, bermeterai cukup,

Halaman 89 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 55, atas nama pemegang hak Zaini Rachman, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.111);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 110, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 002, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 003, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.15);

16. Surat Akta Pembagian Hak Bersama dengan nomor 313/2022 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Reza, S.H., M.Kn, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.16);

Halaman 90 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



B.-----

Saksi:

1. Alep Sembiring Bin Mulia Sembiring umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara **(sepupu para pihak)**. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL RAHMAN
- Bahwa H. ABDUL RAHMAN telah meninggal namun saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Abdul Rahman menikah sebanyak 3 kali, tetapi Saksi tidak mengenal dengan istri pertama dan kedua almarhum, tetapi saksi kenal dengan istri ketiga almarhum yang bernama Siti Aminah;
- Bahwa ketiga istri H. Abdul Rahman sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memiliki 1 (satu) orang anak dengan istri pertama yaitu Fadli, dan dari istri kedua yang bernama Zaini;
- Bahwa Anak dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak H. Abdul Rahman adalah Yusriman, Agusmi, M. Yunir, M. Salmi, Rahminiar Ar, Hj. Sri Kartini, Nuryani Rachman, Safrizal Rahman;
- Bahwa anak H. Abdul Rahman yang bernama Rahmaniar telah meninggal beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rahmaniar meninggalkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepenuhnya harta peninggalan H. Abdul Rahman

Halaman 91 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah pertapakan tanah di Lawe Loning, Siti Aminah yang langsung bercerita kepada Saksi, namun saksi tidak mengetahui persis luas tanahnya;
- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi kurang ingat karena Saksi terakhir kali kesana sekitar beberapa tahun sebelum Siti Aminah meninggal dunia. di samping kiri berbatasan dengan rumah masyarakat, samping kanan berbatasan dengan kebun milik masyarakat, selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai asal prolehan objek, pada awalnya tanah tersebut milik Hamzah tetapi karena Hamzah mempunyai hutang kepada Ibu dari Para Penggugat dan Tergugat yaitu Siti Aminah maka tanah tersebut di berikan oleh Hamzah kepada Siti Aminah sebagai pengganti hutang;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa hutang Hamzah kepada Siti Aminah;
- Bahwa Saksi pernah di suruh Siti Aminah ke Jambi bersama Agusmi pada tahun 2015 untuk menagih utang kepada Hamzah dan ketika itu Siti Aminah berjanji kepada Saksi akan memberi 1 (satu) tapak tanah kepada Saksi dan 1 (satu) tapak kepada Conet dan 1 (satu) tapak kepada Agusmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sudah diberikan Siti Aminah kepada orang lain dan setau Saksi tanah tersebut akan dibagi menjadi 4 bagian termasuk saksi, tetapi sampai saat ini belum pernah dibagi secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai dan menduduki tanah tersebut adalah Agusmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Agusmi kemudian menguasai tanah tersebut;
- Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini sudah di kavling dan sudah dijual oleh Agusmi kepada orang lain beberapa kavling dan saat ini hanya menyisakan 1 kavling;

Halaman 92 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau tanah tersebut sudah ada beberapa tapak yg sudah di jual dan yang Saksi tau 1 tapak yang di beli oleh Turut Tergugat V yaitu Dodi Karnedi Hariyanto;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman yang lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Abdul Rahman dan Siti Aminah pernah diupayakan pembagian secara kekeluargaan;

2. H. Alamsyah bin H. Pagul umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (**Saudara Ipar Para Penggugat**), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak

- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL RAHMAN

- Bahwa H. ABDUL RAHMAN telah meninggal namun saksi lupa kapan tahunnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Abdul Rahman menikah sebanyak 2 kali, tetapi Saksi tidak mengenal dengan istri pertama, tetapi saksi kenal dengan istri kedua almarhum yang bernama Siti Aminah;

- Bahwa kedua istri H. Abdul Rahman sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ha.r memiliki 1 (satu) orang anak dengan istri pertama yaitu Fadli;

- Bahwa Anak dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;

- Bahwa anak-anak H. Abdul Rahman adalah Yusriman, Agusmi, M. Yunir, M. Salmi, Rahminiar Ar, Hj. Sri Kartini, Nuryani Rachman, Safrizal Rahman;

- Bahwa bernama anak H. Abdul Rahman bernama Rahmaniar telah meninggal beberapa tahun yang lalu;

Halaman 93 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai harta peninggalan H. Abdul Rahman Saksi hanya mengetahui objek yang berada di daerah Mangga Dua, Perapat Titi Panjang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, H. Abdul Rahman membangun rumah kediaman bersama pada saat masa pernikahannya dengan Siti Aminah di atas sebidang tanah;
- Bahwa rumah tersebut tidak saksi ketahui kapan persisnya dibangun dan berapa luasnya;
- Bahwa batas-batasnya disamping kiri berbatasan dengan rumah masyarakat, samping kanan berbatasan dengan rumah masyarakat, selebihnya Saksi tidak mengetahui karena sudah puluhan tahun tidak mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan H. Abdul Rahman belum pernah di *faraidh*-kan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada harta lain yang ditinggalkan almarhum H. Abdul Rahman, tetapi tidak mengetahui dengan pasti berupa apa dan dimana;

3. M. Zaen bin Harun umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa Lawe Loning Hakhopen, Kecamatan, Kabupaten Aceh Tenggara (**Saudara Sepupu Para Penggugat**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL RAHMAN
- Bahwa H. ABDUL RAHMAN telah meninggal namun saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum H. Abdul Rahman menikah sebanyak 2 kali, tetapi Saksi tidak mengenal dengan istri pertama almarhum, tetapi saksi kenal dengan istri kedua almarhum yang bernama Siti Aminah (Kak Enah);

Halaman 94 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga istri H. Abdul Rahman sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memiliki 1 (satu) orang anak dengan istri pertama yaitu Fadli;
- Bahwa Anak dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak H. Abdul Rahman adalah Yusriman, Agusmi, M. Yunir, M. Salmi, Rahmini Ar, Hj. Sri Kartini, Nuryani Rachman, Safrizal Rahman;
- Bahwa mengenai harta peninggalan H. Abdul Rahman Saksi hanya mengetahui objek yang berada di daerah Lawe Loning berupa kebun dengan luas bidang 20 m² x 80 m², kebun tersebut dulu ditanami pohon coklat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disamping kiri berbatasan dengan rumah masyarakat, samping kanan berbatasan dengan kebun masyarakat, sebelah belakang juga dengan kebun masyarakat;
- Bahwa sekarang kebun tersebut dikuasai oleh Agusmi sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Abdul Rahman telah enghibahkan tanah tersebut kepada Agusmi;
- Bahwa kondisi kebun tersebut sejak kurang lebih 8 (Delapan) tahun lalu, dijadikan oleh Agusmi beberapa kavling;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Agusmi sudah menjual sebagian besar bagian kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut pada awalnya dimiliki oleh Hamzah dan istrinya, lalu Hamzah memiliki hutang kepada Siti Aminah, tetapi bagaimana peralihan haknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan belum pernah di *faraidh*-kan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada harta lain yang ditinggalkan almarhum H. Abdul Rahman, tetapi tidak mengetahui dengan pasti berupa apa dan dimana;

Halaman 95 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. H. Rasitun bin Sifat, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (**Ketua Adat Desa Perapat Titi Panjang**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak
- Bahwa saksi kenal dengan H. ABDUL RAHMAN
- Bahwa H. Abdul Rahman sudah meninggal beberapa tahun lalu tapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa H. Abdul Rahman menikah dengan Siti Aminah, tetapi sudah meninggal sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum H. Abdul Rahman memiliki beberapa objek harta peninggalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tetapi tidak mengetahui pasti keseluruhan perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi anggota adat dan kepala Desa di daerah Perapat Titi Panjang sejak tahun 1996;
- Bahwa secara adat harta warisan seharusnya langsung dibagikan, tetapi dalam praktek daerah disini, ketika salah satu orang tua meninggal tidak langsung dibagi, seperti kasus Almarhum H. Abdul Rahman, saat istrinya masih hidup harta warisan belum dibagi secara adat, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagikan secara kekeluargaan;

5. Mainawati bvinti H, Abdul Kadir umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perapat Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (**Saudara Sepupu Para Penggugat**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena Saksi adalah Tetangga dari Siti Aminah (Ibu dari para Penggugat dan Para Tergugat);

Halaman 96 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal H. Abdul Rahman sebagai suami dari almarhum Siti Aminah, yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak dari almarhum H. Abdul Rahman 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Siti Aminah memiliki emas jhonson saat masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah meminjam langsung kepada almarhum Siti Aminah emas tersebut yang berupa gelang sejumlah 50 (lima puluh) mayam;
- Bahwa saksi meminjam emas sekitar tahun 2010, pada tahun yang sama Saksi mengembalikan emas tersebut, dan pada awal tahun 2011 meminjam lagi untuk modal usaha, kemudian pada akhir tahun 2011 mengembalikan emas tersebut secara utuh 50 (lima puluh) mayam ditambah cincin seberat 5 (lima) mayam sebagai ucapan terimakasih kepada Siti Aminah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Siti Aminah memiliki emas lainnya selain emas yang saksi pinjam, Saksi mengetahui karena Saksi melihat langsung Siti Aminah memakai emas untuk perhiasan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan cerita Siti Aminah kepada Saksi, ada emas berupa cincin sebesar 10 (sepuluh) mayam, dan emas berupa kalung sebesar 20 (dua puluh) mayam selain yang Saksi pinjam sejumlah 50 (lima Puluh) mayam;
- Bahwa pada saat proses pinjam meminjam emas tersebut, antara almarhumah dengan Saksi tidak ada tanda tangan kontrak seperti surat hutang/pinjam;
- Bahwa menurut keterangan almarhumah Kepada Saksi, benar emas tersebut milik almarhum Siti Aminah, tetapi pada saat Saksi meminjam, Siti Aminah pergi mendatangi Sri (anak almarhumah) untuk mengambil emas tersebut, karena menurut cerita Almarhum kepada Saksi, emas itu dititipkan kepada Sri (Tergugat X);

Halaman 97 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita almarhum Siti Aminah kepada Saksi, setelah Saksi kembalikan emas tersebut oleh almarhum Siti Aminah diberikan kepada Sri Kartini (Tergugat X) pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Sri Kartini masalah perihal emas tersebut;
- Bahwa pada sekitar 19 Juli 2023, Sri Kartini/Tergugat X mendatangi Saksi untuk menanyakan perihal emas tersebut, lalu Saksi menyampaikan hal yang sama seperti tersebut di atas;
- Bahwa Sri Kartini hanya bertanya, karena menurut pengakuan Sri Kartini, beliau tidak mengetahui masalah emas tersebut;
- Bahwa selain emas, Saksi mengetahui beberapa objek harta peninggalan, seperti rumah kedua almarhum yang berada di Mangga Dua (Perapat Titi Panjang) dan tapak tanah dekat rumah tersebut yang diatas tanah tersebut sudah berdiri sebuah Cafe;
- Bahwa rumah sekarang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah rumah Tahfidz Qur'an, saksi tidak mengetahui siapa yang mengalihfungsikan;
- Bahwa ada juga rumah di Daerah Kutacane Lama berjumlah 2 buah, masing-masing dikuasai oleh Agusmi (Tergugat II) dan Yunir (Tergugat III), namun saksi tidak mengetahui kronologi objek tersebut dikuasai oleh Agusmi (Tergugat II) dan Yunir (Tergugat III);
- Bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah;

6. Tasmani bin M. Tamin umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (**Adik Ipar Penggugat II**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal H. Abdul Rahman, ianya telah meninggal sekitar tahun 1997;

Halaman 98 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri H. Abdul Rahman yang bernama Siti Aminah juga sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Anak dari almarhum H. Abdul Rahman 8 (delapan) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum memiliki 1 (satu) orang anak dengan istri pertama yaitu Fadli;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Abdul Rahman meninggalkan beberapa objek harta peninggalan, tetapi tidak sepenuhnya;
- Bahwa harta peninggalan H. Abdul Rahman belum pernah di *faraidh*-kan baik secara adat maupun kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui objek harta peninggalan H. Abdul Rahman yang berada di Perapat Titi Panjang yaitu tapak tanah yang sudah dibangun rumah diatasnya. Rumah tersebut adalah rumah induk H. Abdul Rahman dan Siti Aminah tinggal disana sampai dengan akhir hayat mereka. Sekarang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah rumah *Tahfidz Qur'an*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengalihfungsikan rumah almarhum tersebut menjadi rumah *Tahfidz Qur'an*;
- Bahwa saksi mengetahuinya harta peninggalan H. Abdul Rahman berupa sebidang Tanah di Daerah Perapat Titi Panjang, sekarang sudah ada bangunan diatasnya pada saat ini berupa *CAFÉ*, bangunan café dibuat oleh penyewa;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggal H. Abdul Rahman berupa objek harta sebuah kios di daerah Kutacane Lama, kios itu milik H. Abdul Rahman dan istri Siti Aminah, tetapi Saksi tidak mengetahui asal muasal objek harta tersebut. Saat ini kios dalam keadaan kosong/tidak ada yang menyewa;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman sebuah tapak tanah yang diatasnya dibangun 2 rumah dan sebuah kios yang juga berada di daerah Kutacane Lama, saat ini dikuasi oleh Tergugat III;

Halaman 99 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman berupa sebidang tanah di daerah Babel, sekarang tanah tersebut sudah dialihfungsikan menjadi Kantor PLN. Saksi tidak mengetahui siapa yang mengalihfungsikan;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman berupa Sawah yang berada di daerah Kuning berjumlah 2 petak, saksi mengetahui dari cerita para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman berupa Sawah yang berada di daerah Kuta Buluh, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Abdul Rahman berupa sebidang tanah yang berada di daerah Rikit Bur, objek harta tersebut dikuasai oleh Yusriman (Penggugat II) dan Zaini Rahman (Tergugat I);

PEMBUKTIAN TERGUGAT KONVENSI

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.2). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Halaman 100 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.3). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tertanggal 7 November 2005, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4). Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 15 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.5). Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.6). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.7). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor, 239/SKKT/D-KCL/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 101 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.8). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.9). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 55 tahun 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.10). Penggugat I menyatakan bahwa benar Penggugat I menandatangani surat tersebut, tetapi tidak paham terhadap isi dari surat tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

11. Fotokopi Gambar/Sketsa Denah Objek 21.1.5 yang dibuat langsung dengan tulisan tangan oleh Alm. H. Abdul Rahman yang menunjukkan bagian warisan untuk Tergugat I dan Tergugat III, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.11). Para Penggugat menyatakan bahwa surat tersebut tidak jelas karena tidak ada tanda tangan H. Abdul Rahman, tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

12. Fotokopi Surat Keterangan Objek Waris Nomor 240/SKOW/D.KCL/VIII/2023/ tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.12). Para Penggugat menyatakan bahwa benar adanya objek tersebut, tetapi dengan isi pernyataan tidak ada menyatakan untuk

Halaman 102 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dibagi dan membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

13. Fotokopi Surat Pernyataan/penolakan ahli waris tertanggal 21 Juli 2000, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.13). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani, membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.14). Para Penggugat menyatakan bahwa mengakui benar adanya bukti surat tersebut dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih milik kolektif para ahli waris;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tahun 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.15). Para Penggugat menyatakan bahwa benar adanya bukti surat tersebut dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih milik kolektif para ahli waris;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 12 Februari tahun 2000, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.16). Penggugat I menyatakan bahwa benar Penggugat I telah menandatangani surat tersebut tetapi Penggugat I tidak mengetahui apa isi surat tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani, membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Halaman 103 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



17. Fotokopi Surat Jual Beli Tertanggal 5 Januari 2001, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.17). Penggugat I menyatakan bahwa benar bahwasanya ada terjadi transaksi jual beli tersebut tetapi tidak benar adanya surat jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat I, sedangkan Penggugat II tidak memberi tanggapan karena tidak terlibat dan nama Penggugat II tidak termaktub dalam alat bukti surat tersebut;

18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus tahun 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.18). Penggugat I tidak memberi tanggapan karena tidak mengetahui alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa benar adanya transaksi jual beli, tetapi menolak isi surat untuk sebagian;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Tertanggal 15 Februari tahun 1998, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.19). Penggugat I tidak memberi tanggapan karena tidak mengetahui alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa benar adanya transaksi pinjam meminjam antara Hamzah dan Siti Aminah tetapi menolak isi surat untuk sebagian;

20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Rumah Tertanggal 26 Juli tahun 1993, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.20). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Juli Tahun 1993, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti (T.21). Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

B.-----

Saksi:

1. Aniah binti Hajidin umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gelah Musara, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara Saudara sepupu para Tergugat). Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Rahman dan Siti Aminah;
- Bahwa H. Abdul Rahman sudah meninggal beberapa tahun yang lalu tapi lupa tahunnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Suami Saksi pernah menjaga kebun Siti Aminah yang terletak di wilayah Gulo Desa Suka Ramai;
- Bahwa kebun tersebut ditanami kemiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah ada 2 objek dan luas per objek kira-kira 1 hektar;
- Bahwa setelah H. Abdul Rahman meninggal dunia, 1 kebun tersebut dijual Siti Aminah kepada Yusuf (suami Saksi) pada tahun 1998 dengan harta sekitar 5,7 juta rupiah;
- Bahwa asal muasal tanah berasal dari Said Usman yaitu sahabat H. Abdul Rahman yang juga kakek dari suami Saksi, kemudian diberikan oleh Said Usman kepada H. Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat jual beli antara Siti Aminah dengan suami saksi disaksikan oleh pakcik suami Saksi yang bernama Hasan Basri, namun tidak ada keluarga Siti Aminah yang turut menyaksikan;
- Bahwa objek kedua dijual Siti Aminah kepada suami saksi pada tahun 2003 dengan harga 5 juta rupiah;

Halaman 105 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat pembelian pertama, tapi Saksi melihat langsung pada pembelian dari objek kedua;
- Bahwa transaksi jual beli objek kedua dilakukan di rumah Siti Aminah dan disaksikan oleh anak dari Siti Aminah yaitu Yusriman dan Agusmi;
- Bahwa objek pertama yang seluas 1 hektar telah Suami Saksi jual kepada Hasan Basri sedang sebidang lagi (luas setengah hektar) masih dimiliki suami saksi, oleh Hasan Basri telah dibuatkan sertifikat atas nama Hasan Basri;
- Bahwa setelah jual beli kebun tersebut oleh Siti Aminah, saksi tidak pernah mendengar ada orang lain atau ahli waris yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahbandar dan setahu Saksi Syahbandar tidak pernah terlibat jual beli kebun tersebut;
- Bahwa batas-batas, kebun 1 hektar, batsa sebelah barat Pak Yono, sebelah timur dengan jalan utama desa, sebelah utara dengan Baharudin, sebelah selatan dengan baharudin dan syahbandar;
sedangkan yang $\frac{1}{2}$ hektar, batas-batasnya: sebelah Barat berbatas dengan Said Yakub, sebelah Timur dengan Baharudin, utara dengan Said Yakub, dan sebelah selatan dengan Said Yakub, karena kebun tersebut berbentuk *letter U*, dan hanya berjarak 100 m dari kebun yang luas 1 hektar;
- Bahwa objek luas 1 hektar langsung (saat ini dimiliki oleh Hasan Basri) berbatasan langsung dengan Syahbandar, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ hektar sekitar 100 meter;
- Bahwa benar sebulan yang lalu (Agustus 2023) Saksi menandatangani surat jual beli atas tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi tanah milik syahbandar pada awalnya milik Said Usman, tapi tidak mengetahui peralihan menjadi milik ayah Syahbandar;

Halaman 106 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Musjamiri bin H. Jamidun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Bambel Gabungan, Kecamatan bambel, Kabupoten Aceh Tenggara (Teman M. Yunir (Tergugat III). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Tergugat untuk memberi keterangan tentang objek harta 2.1.1.6;
- Bahwa objek tersebut berupa tanah seluas 4892 M², berada di Desa Bambel, Kecamatan Bambel;
- Bahwa JARWANSYAH sebagai penguasa dan Saksi sebagai pengelola tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ZAINAL ABIDIN, sebelah barat berbatasan dengan Parit dan Jalan Umum, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik DADAT, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SATUDIN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tanah tersebut dijual M.Yunir dan Agusmi kepada Jarwansyah (Turut Tergugat XI) dan menjadi tempat lahan ladang jagung Saksi sekarang;
- Bahwa Jarwansyah merupakan abang kandung Saksi, Jawansyah saat ini menetap di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui asal kepemilikan tanah dari keterangan M. Yunir berdasarkan sertifikat atas nama Abdul Rahman yang merupakan ayah kandung M. Yunir;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sekitar pada tahun 2011 M. Yunir menjual tanah kepada Jarwansyah, saksi tidak melihatnya secara langsung, tetapi diberi tahu oleh Jarwansyah, tapi saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli nya;
- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut kepada Jarwansyah, pernah dijual kembali kepada pihak lain oleh Jarwansyah;
- Bahwa Saksi Jarwansyah belum pernah berkeinginan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain;

Halaman 107 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi mengelola tanah tersebut, tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak berbatas dengan tanah milik PLN, karena batas dengan gardu induk PLN sekitar 34 meter dan yang berbatasan langsung dengan kebun jagung milik ZAINAL ABIDIN;
- 3.** Asnan bin Samsuar umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Polonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (Teman M. Yunir/Tergugat III). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama sejak M. Yunir masih lajang, dan berteman baik sejak tahun 2021 saat Saksi memproses permohonan pemecahan sertifikat pada objek harta di Kutacane Lama atas permohonan M. Yunir dan Zaini Rachman pada saat Saksi menjadi staf di BPN Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa dasar permohonan Tergugat III adalah Surat kepemilikan dengan semua ahli waris dari H. Abdul Rahman;
 - Bahwa sertifikat belum sempat dipecah karena pada saat itu ada sengketa / protes / Penolakan dari YUSRIMAN (Penggugat II)
 - Bahwa Saksi mengetahui tapi tidak terlalu mengenal dengan H. Abdul Rahman;
 - Bahwa H. Abdul Rahman sudah meninggal beberapa tahun lalu tapi saksi lupa tahun berapa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri H. Abdul Rahman;
 - Bahwa cara menurunkan sertifikat berdasarkan kepemilikan sesuai dengan ahli waris pada sertifikat awal dengan Akta Pernyataan Hak Bersama (APHB) yang dikeluarkan Camat / notaris (PPAT), bisa juga dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Penghulu / kepala desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada objek harta lain yang menjadi sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat;
- 4.** Jemi Setiawati binti Ismail umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa

Halaman 108 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara
(penyewa tanah). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena Saksi sebagai penyewa tanah yang dikuasai Tergugat/Penggugat Rekonvensi di daerah T. Bedussamad di daerah Perapat Titi Panjang;
- Bahwa Luas tanah tersebut sekitar kurang lebih 15 meter x 30 m;
- Bahwa Tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan rumah Pak Jumidi, sebelah barat berbatasan dengan rumah mabit Qur'an milik Pak SAPRIJAL, sebelah selatan berbatasan dengan jalan T. Bedussamad, sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ibu Mirnawati;
- Bahwa pada awalnya sewa dari tahun 2019 – 2022, kemudian berlanjut lagi untuk 2022 – 2026, dan sampai saat ini saksi masih sebagai penyewa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dengan SRI KARTINI dan Pak SALMI;
- Bahwa Tanah tersebut pada mulanya berupa tapak rumah, kemudian setelah Saksi menyewa tanah tersebut, lalu Saksi bangun café non permanen;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Salmi dan Sri Kartini karena Saksi bertetangga dengan tanah tersebut, lalu Saksi juga mencari tahu untuk menyewa tanah tersebut kebetulan Tetangga Saksi (Rajadun) memperkenalkan Saksi dengan Pak Salmi dan Kartini sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri surat tanah tersebut atas nama SALMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti surat tanah atau sertifikat, hanya melihat batas tanah dan ada nama SALMI di surat tersebut;

Halaman 109 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada sengketa karena selama ini tidak ada yang mengganggu gugat tanah tersebut selama Saksi menyewanya;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan orang lain untuk mengelola café tersebut dengan Pak YUSUF (Turut Tergugat IX);

5. Wiwin Surif Yanti binti Miko umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (**istri dari Tergugat III**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Penggugat III/M. Yunir pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Abdul Rahman karena H. Abdul Rahman merupakan mertua Saksi;
- Bahwa H. Abdul Rahman sudah meninggal beberapa tahun lalu sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Aminah dan sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu;
- Bahwa pasca H. Abdul Rahman meninggal, pada tahun 1998 bertempat di rumah almarhum H. Abdul Rahman di daerah Kutacane Lama, ahli waris pernah melakukan musyawarah untuk membahas pembagian objek harta peninggalan
- Bahwa hadir dalam musyawarah yaitu Siti Aminah dan seluruh anak kandung H. Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa inisiator musyawarah;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, tidak ada terjadi sengketa atau kericuhan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui beberapa objek dan kurang mengetahui seluruh objek harta peninggalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tiap-tiap objek harta sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan wasiat dari H. Abdul Rahman sebelum almarhum meninggal dunia;

Halaman 110 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana surat wasiat tersebut saat ini;

PEMBUKTIAN PENGUGAT REKONVENSİ

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2004, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (PR.1). Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 150/BB/VII/1997 tertanggal 26 Juli 1997, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (PR.2). Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (PR.3). Para Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut;

B. SAKSI:

1. Samsiah. R binti Rasat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Cinta Damai, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara (**Tetangga Kebun Tergugat Rekonvensi**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 111 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena Saksi adalah Tetangga kebun di Kuning Atas;
- Bahwa H. Abdul Rahman sudah meninggal beberapa tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengenal H. Abdul Rahman saat Saksi masih kecil sekitar umur 10 (sepuluh) tahun, ketika Almarhum H. Abdul Rahman menemui ayah Saksi yang kebetulan pada saat itu merupakan Kepala Desa (Pengulu) Cinta Damai untuk melaporkan telah memiliki kebun di daerah Kuning Atas, saksi melihat langsung ketika itu;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas kurang lebih sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa tentang batas-batasnya, sebelah Utara (atas) berbatasan dengan tanah milik Binge dan yang menguasai tanah tersebut bernama HAM (Anak Binge), sebelah selatan (bawah) berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh UDI, sebelah Kanan berbatasan dengan tanah milik Mak Inong, sebelah kiri berbatasan dengan jalan umum;
- Bahwa tanah tersebut dulu ditanami Pohon Kelapa, durian, dan nangka, sekarang kebun tersebut lebih banyak ditanami pohon pisang;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Ibu Anum (istri dari Pak Yusriman/Penggugat II/Tergugat I Rekonvensi);
- Bahwa sejak Saksi melihat tanah kebun tersebut pada tahun 2005, tanah kebun tersebut sudah dikuasasi dan dikelola oleh Bu Anum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah kebun tersebut dari H. Abdul Rahman kepada Bu Anum/ Pak Yusriman (Penggugat II/Tergugat I Rekonvensi);
- Bahwa kebun tersebut sekarang dijaga/dikelola orang bernama KETUT, sejak 5 tahun yang lalu. Sepengetahuan saksi sistem

Halaman 112 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagiannya adalah bagi 2 dari hasil penjualan daun pisang sesuai dengan pesanan konsumen;

- Bahwa hasil penjualan daun pisang sekitar Rp100.000,00 – Rp200.000,00 per minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum dikelola Ketut kebun tersebut dikelola oleh Pak LENI yang juga disuruh oleh Yusriman;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang mengelola tanah kebun tersebut;

2. Ahmad bin Gadung umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara (Saksi adalah Pemilik Kebun yang berbatasan dengan Kebun Pak Yusriman). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kebun saksi berbatas dengan sawah/kebun milik Penggugat II;
- Bahwa sawah tersebut luasnya lebih kurang 1 hektar, berbatasan dengan tanah Saksi (AHMAD), sebelah barat berbatasan dengan tanah UMAR ALI, sebelah utara berbatasan dengan tanah BUKIN, sebelah selatan berbatasan dengan RAJIB HASBI;
- Bahwa dahulu sawah dikelola oleh H. Abdul Rahman lalu setelah H. Abdul Rahman meninggal dunia, kemudian dikelola oleh Pak Yusriman (Penggugat II) sejak sekitar 5 - 6 tahun lalu;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui alas hak/atas dasar apa YUSRIMAN mengelola tanah tersebut;
- Bahwa oleh Penggugat II tanah tersebut ditanami jagung dengan pendapatan kotor sekitar Rp30.000.000,00 sekali panen dan dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa saksi mengetahui harta lain peninggalan H. Abdul Rahman, yaitu tanah di Desa Gumpang seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar, saat dikuasai oleh WAWAN (cucu menantu dari H. Abdul Rahman / menantu Pak YUSRIMAN);

Halaman 113 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alas haknya, sepengetahuan Saksi tanah tersebut awal mulanya dikuasai oleh H. Abdul Rahman dan saat ini dikuasai oleh WAWAN sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum dikelola WAWAN, tanah dikelola MANSUR (Warga Gumpang);
- Bahwa Tanah kebun tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah SABARUDIN (abang kandung Saksi), dan batas lainnya Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa tanah tersebut ditanami Jagung, dengan 2 kali panen setahun pendapatan kotor kurang lebih Rp20.000.000,00 sekali panen;

PEMBUKTIAN TERGUGAT REKONVENSİ

A. SURAT

1. Fotocopy Surat Rekomendasi Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-1). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, Fotocopy Surat Rekomendasi Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-2). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 303 dengan Pemegang Hak Atas Nama Dotorandus Yusriman, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-3), Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;

Halaman 114 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-4). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 110, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-5). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 002, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-6). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 003, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-7), Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 49, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-8), Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya;
9. Surat Keterangan Pemilikan Hak No. 073/SKPH/D-PTP/2023, atas nama Drs. H. Yusriman, yang diterbitkan oleh Pengulu Desa Perapat Titi Panjang, tertanggal 20 Maret 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-9). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak mengetahui alat bukti surat tersebut;

B. SAKSI

1. Wardiah binti Husin Barat umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (*Adik*

Halaman 115 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Ipar Tergugat I Rekonvensi), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal H. Abdul Rahman, sudah meninggal beberapa tahun lalu sekitar tahun 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah di daerah Mangga Dua yang di atasnya dibangun sebuah rumah permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dan rumah tersebut milik Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi);
- Bahwa rumah tersebut Yusriman (Tergugat I Rekonvensi) yang membangunnya sekitar Tahun 1997, pada saat itu H. Abdul Rahman masih hidup;
- Bahwa Saksi melihat langsung proses pembangunan rumah tersebut karena Saksi sudah tinggal berseberangan dengan tanah tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari awal sudah milik Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi), tapi saksi tidak mengetahui asal mula sebelum berpindah tangan kepada beliau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Yusriman menguasai tanah;
- Bahwa sejak dibangun pertama kali sampai saat ini, rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi);
- Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa kira-kira bidang tanah tersebut memiliki lebar kurang lebih 15 meter dan panjang 30 meter;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan:
sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan rumah dasar H. Abdul Rahman (setelah H. Abdul Rahman meninggal rumah tersebut dijadikan pesantren),

Halaman 116 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong yang juga dimiliki Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi), dan sebelah selatan berseberangan dengan rumah Saksi;

2. Tasmani bin M. Tamin umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), tempat kediaman di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (*Adik Ipar Tergugat I Rekonvensi*). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal H. Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa objek harta peninggalan almarhum H. Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah di daerah Mangga Dua yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen karena Saksi ikut terlibat secara langsung saat dimulainya proses pembangunan rumah tersebut dari awal sampai akhir, namun Saksi tidak ingat tepatnya tahun berapa;
- Bahwa Saksi merupakan mandor pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi) yang membangunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak Yusriman menguasai tanah dan rumah permanen di atasnya tersebut;
- Bahwa kira-kira bidang tanah tersebut memiliki lebar kurang lebih 14 meter dan panjang 30 meter;
- Bahwa tanah tersebut sebelah kanan berbatasan dengan lahan kosong, sebelah kiri berbatasan dengan rumah dasar H. Abdul Rahman, sebelah utara berbatasan dengan lahan kosong yang juga dimiliki Pak Yusriman (Tergugat I Rekonvensi), dan sebelah selatan berseberangan dengan rumah masyarakat;
- Bahwa H. Abdul Rahman dari awal sudah tinggal di rumah dasar disebelah tanah yang dibangun oleh Yusriman;

Halaman 117 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal mula rumah tersebut dibangun, sampai dengan saat ini, tidak pernah ada orang yang mendatangi rumah tersebut untuk *complain* atas pembangun rumah di atas bidang tanah tersebut;

- Bahwa Rahmi (adik dari Yusriman) pernah melihat langsung pembangunan rumah tersebut;

3. Yusrizal Arbi bin Ahmadi umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Lawe Mejile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara (*Pekerja Kebun Tergugat I Rekonvensi*). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja kebun milik Yusriman (Tergugat I Rekonvensi) di daerah Kuning III;

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa objek harta peninggalan almarhum H. Abdul Rahman;

- Bahwa saksi mengolah kebun tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa kebun tersebut terpecah menjadi 2 kavling yang kira-kira luasnya masing masing sekitar 1 ½ hektar, dan ½ hektar;

- Bahwa kedua bidang kebun terkelang/terpisah dengan kebun milik orang lain;

- Bahwa kebun tersebut sebelah kanan berbatasan dengan kebun orang lain, sebelah kiri berbatasan dengan kebun milik ILHAM, sebelah utara berbatasan dengan Kebun orang lain, dan sebelah selatan berseberangan dengan rumah masyarakat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Samsiah sebagai penjaga kebun di sebelah atas kebun yang saksi jaga;

- Bahwa yang menjadi pekerja sebelum Saksi adalah Pak Ilham;

- Bahwa kronolis saksi mengelolah kebun karena pada saat itu Saksi mencari pekerjaan, lalu Yusriman menyuruh Saksi untuk menjadi penjaga kebun;

Halaman 118 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut hampir secara keseluruhan ditanami pisang, namun juga disisipi beberapa batang coklat, kelapa, juga durian;
- Bahwa Saksi diperintahkan Yusriman untuk memenuhi kebun tersebut dengan pisang, jenis pisangnya adalah bukan pisang buah namun pisang daun (diambil/dijual daunnya);
- Bahwa sebelum ditanami pisang sebagian besar ditanami pohon Cokelat, kondisi pohon cokelat di kebun tersebut tidak terurus dan tidak menghasilkan keuntungan;
- Bahwa hasil kebun saksi setor kepada Yusriman, dengan sistem bagi hasil keuntungan hasil panen, antara Saksi dan Yusriman bagi dua;
- Bahwa dalam sebulan penen 2-3 kali tergantung permintaan konsumen. nilai jual sekali jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir panen sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Saksi memiliki pekerjaan lainnya yaitu, mengambil upahan dengan menjadi buruh kebun orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara Yusriman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara-saudara Yusriman datang ke kebun;
- Bahwa Yusriman pernah bercerita kepada Saksi, bahwa yang 1 hektar milik Yusriman dan yang 1 hektar lagi milik keluarga Yusriman;
- Bahwa Kebun milik Yusriman yang lebih produktif menghasilkan hasil panen;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 119 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pembagian harta warisan orang tua para pihak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Ibnu Mujahid, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu (a) Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili (b) Tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Mengikuti Atau Melakukan Persidangan Secara Elektronik/E.Court Serta Tidak Mencantumkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (Para Tergugat) dan (c) tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (a) dan (b) tersebut telah dijawab dengan putusan sela nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 15 Agustus 2023, yang mana eksepsi para Tergugat ditolak, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 120 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa alasan eksepsi (c) adalah bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 40, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta perkawinan atau harta gono gini dan hasil dari pembagian warisan dari kakek-kakek kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa para pihak adalah pembagian harta warisan dari orangtua para pihak bukan sengketa harta bersama, oleh karena itu meskipun surat gugatan para Penggugat tidak merinci mana harta warisan yang berasal dari harta bersama dan yang bukan harta bersama ayah ibu (milik pribadi ayah atau ibu yang sumbernya dari warisan), dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur, dengan pertimbangan bahwa baik harta bersama ayah dan ibu maupun bukan harta bersama tetap menjadi harta warisan bagi anak-anak mereka (para pihak), yang membedakan adalah porsi bagian warisan bagi anak dan bagi pasangan yang lebih lama, oleh karena itu majelis hakim menilai tentang asal objek warisan menjadi ranah pembuktian dan oleh itu eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara penyelesaian sengketa kewarisan termasuk kompetensi absolute Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa (kecuali satu objek) dalam gugatan Konvensi terletak di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan dari para Penggugat Konvensi;

Halaman 121 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah, maka sebagaimana maksud dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini oleh karenanya para Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Konvensi dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Penggugat konvensi telah pula menarik Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XII dengan alasan turut Tergugat telah membeli harta warisan tanpa sepengetahuan para Penggugat Konvensi, oleh karena itu penarikan para turut Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.I., M.H., Cpl, Advokat yang berkantor di Desa Kumbang Indah Jl. Cendrawasih Blok P No 15 Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum para Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili para Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Tergugat telah memberikan Kuasa memberikan kuasa kepada Nourman Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Perumnas Indiser No 12a, Desa Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 31 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo.

Halaman 122 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus para Tergugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum para Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili para Tergugat dalam setiap persidangan;

Fakta Yang diakui dan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa para Tergugat Konvensi membenarkan sebagian objek sengketa asalnya adalah harta warisan dari orangtua para pihak sebagian objek bukan warisan, atas objek yang diakui adalah warisan para Tergugat Konvensi menyatakan harta warisan telah dibagi secara kekeluargaan pada tahun 2000 dengan bentuk kesepakatan adalah dibuatnya surat pernyataan penolakan harta warisan bagi ahli waris yang objeknya bukan diperuntukkan baginya.

Adapun objek yang dinyatakan para Tergugat Rekonvensi bukan warisan adalah:

1. Objek 21.1.4 karena telah dijual oleh orang tua para pihak kepada Tergugat II konvensi
2. Objek 21.1.13, karena telah dijual oleh ibu para pihak pada tahun 1998 dan tahun 2003;
3. Objek 21.1.14, karena milik Tergugat II konvensi yang didapat dari pemberian ibu para pihak atas jerih payah Tergugat II konvensi dalam mengupayakan agar hutang Hamzah kepada Ibu (Siti Aminah) dibayarkan;
4. Objek 21.1.15, karena telah dijual oleh Ayah (H. Abdul Rahman) dan diketahui dan disetujui oleh Ibu (Siti Aminah) kepada Tergugat I konvensi pada tanggal 26 Juli 1993 dengan harga Rp37.500.000;
5. Objek harta bergerak berupa emas, karena para Tergugat tidak menguasai dan tidak mengetahui lagi keberadaan objek tersebut;

Halaman 123 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa bantah para Tergugat Konvensi tersebut dibantah pula oleh para Penggugat Konvensi dengan menyatakan pembagian warisan tidak pernah terjadi dan jual beli atas objek 21.1.14 dan 21.1.15 tidak pernah terjadi sedangkan objek 21.1.13 diakui telah dijual oleh ibu para pihak namun tidak melibatkan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat dan berarti dalil-dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak terbantahkan, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi dibebani pembuktian guna menguatkan dalilnya dan Tergugat Konvensi dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yaitu P.1 – P.16 serta 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat 13 (tiga belas) bukti surat T.1 – T.13, serta 9 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Penggugat I Konvensi dan Penggugat II konvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas para Penggugat Konvensi sesuai dengan surat gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 07/SKMD/D-PTP/2023 atas nama H. Abdul Rahman, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 124 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 072/SKMD/D-PTP/2023 atas nama Hj. Siti Aminah yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat Keterangan ahli waris Nomor 68/SKAW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Prapat Titi Panjang. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan. Bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa H. Abdul Rahman mempunyai ahli waris yaitu para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan tidak ada ahli waris lainnya, bukti surat keterangan tersebut menjadi bukti permulaan, karena penentuan siapa yang menjadi ahli waris hanya dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah, oleh karena itu bukti tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 09/SKW/D/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Suka Damai, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, surat tersebut bukan merupakan akta otentik oleh karena itu dapat statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat Keterangan Warisan Nomor 57/SKW/D-KCL/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Kutacane Lama, bermeterai cukup, surat tersebut bukan merupakan akta otentik oleh karena itu dapat statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat Keterangan Warisan Nomor 69/SKW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, surat tersebut bukan merupakan akta otentik oleh karena itu dapat statusnya menjadi bukti permulaan;

Halaman 125 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 82/SKW/D-K.I/2023 yang dikeluarkan oleh Pengulu Desa Kuning I, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, surat tersebut bukan merupakan akta otentik oleh karena itu dapat statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 55, atas nama pemegang hak Zaini Rachman, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 110, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 002, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 126 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 003, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama dengan nomor 313/2022 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Reza, S.H., M.Kn, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keenam orang saksi Penggugat Rekonvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Februari 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan oleh karena dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 304 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara. Akan tetapi oleh karena dibantah/tidak diakui oleh para Penggugat Rekonvensi maka harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, oleh karena dibantah oleh Para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, maka bukti T.3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Tertanggal 7 November 2005, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.4). Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 15 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor, 239/SKKT/D-KCL/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat

Halaman 128 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 55 tahun 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Penggugat I menyatakan bahwa benar Penggugat I menandatangani surat tersebut, tetapi tidak paham terhadap isi dari surat tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi Gambar/Sketsa Denah Objek 21.1.5 yang dibuat langsung dengan tulisan tangan oleh Alm. H. Abdul Rahman yang menunjukkan bagian warisan untuk Tergugat I dan Tergugat III, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan bahwa surat tersebut tidak jelas karena tidak ada tanda tangan H. Abdul Rahman, tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Objek Waris Nomor 240/SKOW/D.KCL/VIII/2023/ tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan bahwa benar adanya objek tersebut, tetapi dengan isi pernyataan tidak ada menyatakan untuk dibagi dan membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/penolakan ahli waris tertanggal 21 Juli 2000, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani, membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Halaman 129 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tahun 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan bahwa mengakui benar adanya bukti surat tersebut dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih milik kolektif para ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tahun 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan bahwa benar adanya bukti surat tersebut dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih milik kolektif para ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 12 Februari tahun 2000, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Penggugat I menyatakan bahwa benar Penggugat I telah menandatangani surat tersebut tetapi Penggugat I tidak mengetahui apa isi surat tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani, membantah isi surat tersebut dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Tertanggal 5 Januari 2001, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Penggugat I menyatakan bahwa benar bahwasanya ada terjadi transaksi jual beli tersebut tetapi tidak benar adanya surat jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat I, sedangkan Penggugat II tidak akan memberi tanggapan karena tidak terlibat dan nama Penggugat II tidak termaktub dalam alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus tahun 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Pengggat I tidak memberi tanggapan karena tidak mengetahui alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa benar adanya transaksi jual beli, tetapi menolak isi surat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Tertanggal 15 Februari tahun 1998, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Pengggat I tidak memberi tanggapan karena tidak mengetahui

Halaman 130 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat II menyatakan bahwa benar adanya transaksi pinjam meminjam antara Hamzah dan Siti Aminah tetapi menolak isi surat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Rumah Tertanggal 26 Juli tahun 1993, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Juli Tahun 1993, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2004, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor 150/BB/VII/1997 tertanggal 26 Juli 1997, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, Para Penggugat konvensi menyatakan mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi yang bernama Aniah binti Hajidin, Musjamiri bin H. Jamidun, Asnan bin Samsuar, Jemi Setiawati binti Ismail, adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat konvensi yang bernama **Wiwin Surif Yanti binti Miko**, oleh karena istri dari Tergugat III Konvensi

Halaman 131 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



maka sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 1910 KUHPdata, bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, dengan demikian saksi tersebut termasuk orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi/ tidak cakap menjadi saksi, oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Tentang Descente

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek yang disengketakan telah dilakukan pemeriksaan setempat kecuali pada objek 21.1.15 dan objek harta bergerak (objek 21.2.1 dan 21.2.2);

Menimbang, bahwa lengkapnya dari hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Analisa alat bukti/konstatering

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat tentang telah meninggalnya ayah para pihak, berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 07/SKMD/D-PTP/2023 atas nama H. Abdul Rahman dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti H. Abdul Rahman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat tentang telah meninggalnya ibu para pihak bukti P.4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 072/SKMD/D-PTP/2023 atas nama Hj. Siti Aminah dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hj. Siti Aminah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tentang istri pertama dan kedua H. Abdul Rahman berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa H. Abdul Rahman sebelum menikah dengan Siti Aminah, telah menikah dengan 2 orang dan

Halaman 132 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Siti Aminah, dengan demikian terbukti dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Penggugat bahwa anak H. Abdul Ramhan ada yang telah meninggal dunia yaitu RAHMINIAR AR Binti H. ABDUL RAHMAN berdasarkan bukti P.5 berupa surat Keterangan ahli waris Nomor 68/SKAW/D-PTP/2023 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti Rahmaniar AR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat tentang para pihak adalah sebagai ahli waris dari H. Abdul Rahman, berdasarkan bukti P.5 berupa surat Keterangan ahli waris Nomor 68/SKAW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Prapat Titi Panjang dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti dalil para Penggugat bahwa H. Abdul Rahman ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 10 orang anak yaitu para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat Konvensi bahwa objek-objek sengketa pada posita **angka 21** agar ditetapkan sebagai harta warisan dari H. Abdul Rahman, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa adalah apakah telah terjadi pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau belum pernah terjadi, dan apakah sebagian harta warisan tersebut telah dijual oleh orang tua para pihak kepada sebagian ahli waris?. Namun demikian, meskipun para pihak mengakui objek-objek sengketa adalah harta warisan dari kedua orang tua para pihak, akan tetapi pada tiap-tiap objek tetap wajib dibuktikan kepemilikannya adalah benar milik kedua orang tua para pihak (harta warisan) untuk itu selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal tersebut setiap objek sengketa;

Objek 21.1.1, berupa Tanah dengan luas 841,03 m², dan berdiri 1 unit rumah luas + 364,5 M², terletak di Desa Perapat Titi Panjang;

Halaman 133 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi membenarkan asal objek dari orang tua para pihak, namun sudah disepakati oleh ahli waris untuk menjadi bagian Tergugat IX Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi SHM Nomor 304 tahun 2004 objek telah bersertifikat atas nama Tergugat XII konvensi, meskipun di dalam bukti T.2 tidak terdapat status perolehan hak dari warisan, akan tetapi oleh karena diakui oleh para pihak maka dapat disimpulkan terbukti bahwa objek 21.1.1 adalah harta warisan dari kedua orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa para Tergugat konvensi mengajukan bukti T.1 (kesepakatan bersama ahli waris) tertanggal 20 Februari 2011, dimana di dalam surat itu tidak ada nama ibu kandung para pihak (Siti Aminah), padahal pada saat itu Siti Aminah masih hidup dan ada ahli waris yang tidak menandatangani surat yaitu M. Yunir dan Nuryani sedangkan Yurisman meskipun ada tandatangannya namun membantah menandatangani;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam maka Siti Aminah mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek 21.1.1 dari status harta bersama dan juga mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari statusnya sebagai ahli waris, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa surat kesepakatan itu kurang pihak yaitu ibu kandung para pihak;

Menimbang, bahwa di dalam surat T.1 tersebut ada kluasula bahwa Tergugat XII Konvensi (Safrizal) memberikan uang $\frac{1}{17}$ dari harga rumah kepada Fadly (Penggugat I Konvensi) dan dibenarkan oleh Penggugat I Konvensi bahwa ia telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Safrizal pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.1 dan pengakuan Penggugat I konvensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya ahli waris telah berupaya untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan dan Tergugat XII konvensi telah menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat I konvensi sebagai kompensasi dari bagiannya;

Halaman 134 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*disecente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Objek 21.1.2 berupa Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran $\pm 16,4 \times 31$ M, terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, atas objek tersebut para Tergugat konvensi mengakui dan membenarkan bahwa objek tersebut asalnya dari orangtua para pihak yang disepakati oleh seluruh ahli waris menjadi hak/bagian Tergugat X konvensi, Tergugat XI konvensi, dan Rahminiar AR;

Menimbang, para Penggugat konvensi mengajukan bukti Surat P.8 berupa surat Keterangan Warisan Nomor 69/SKW/D-PTP/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Perapat Titi Panjang, surat tersebut bukan akta otentik maka harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302 tahun 2004, oleh karena dibantah oleh Para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, maka bukti T.3 sejatinya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 7 November 2005, tidak ada aslinya. Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 15 Januari 2021, tidak ada aslinya. Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi karena pihak Penggugat tidak terlibat dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 meskipun tidak ada aslinya, akan tetapi isi dari bukti-bukti tersebut tentang objek yang sama dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil para pihak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 135 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*disecente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terbukti objek 21.1.2 berasal dari warisan orangtua para pihak dan telah menjadi bagian Tergugat X konvensi, Tergugat XI konvensi, dan Rahminiar AR;

Objek 21.3 berupa sebidang tanah dengan ukuran $\pm 15 \times 31$ dan berdiri 1 unit bangunan di atasnya dengan ukuran bangunan $\pm 13 \times 29$ M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti T.6 maka terbukti bahwa objek 21.1.3 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.6 berupa SHM Nomor 305 tahun 2004, dimana disebutkan bahwa objek 21.1.3 adalah milik Insinyur Muhammad Salmi (Tergugat IV konvensi), oleh karena diakui oleh para pihak asal perolehannya dari warisan, maka dapat disimpulkan bahwa objek 21.1.3 adalah harta warisan dari orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*disecente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Objek 21.1.4 berupa Sebidang tanah ukuran 6×20 M, dan berdiri di atasnya 1 (satu) unit **kios dinding papan** ukuran 6×20 M, yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babusalam, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, para Penggugat Konvensi membantah objek ini warisan dari orang tua para pihak sebab sudah dijual kepada Tergugat II konvensi;

Halaman 136 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 57/SKW/D-KCL/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Kutacane Lama, menerangkan bahwa objek 21.1.4 adalah warisan/peninggalan H. Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.7 dan T.8. Adapun T.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama seluas 308,7 m² dengan pemilik Agusmi, B.Sc (Tergugat II Konvensi), dan bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor, 239/SKKT/D-KCL/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan T.8 adalah sama dalam hal kualitasnya, karena sama-sama dikeluarkan oleh Pengulu/Kepala Desa, menerangkan objek yang sama (objek 21.1.4) akan tetapi berbeda status kepemilikan, P.7 menerangkan objek adalah harta warisan sedangkan T.8 menerangkan objek milik Tergugat II konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualitas kedua bukti tersebut sama namun menerangkan sesuatu yang saling bertentangan, oleh karena itu nilai pembuktian dari kedua alat bukti tersebut menjadi jatuh dan belum dapat menguatkan atau melemahkan apapun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.7 dan hasil descente, maka objek 21.1.4 masuk bagian dalam objek sertifikat hak milik 173, sedangkan tidak ada penjelasan dari para pihak Tergugat konvensi mengapa hanya sebagian dari luas pada SHM 173 yang digugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi tidak mengajukan apapun tentang jual beli atas objek 21.1.4 oleh orangtua para pihak kepada Tergugat II Konvensi, oleh karena itu dalil para Tergugat bahwa jual beli atas objek sengketa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T.7 tidak terdapat keterangan yang menguatkan bahwa objek tersebut berasal orangtua para pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa **tidak terbukti objek adalah warisan** dari orang



tua para pihak dan dinyatakan objek 21.1.4 sesuai dengan bukti kepemilikan (SHM No 173 tahun 1998) adalah milik Tergugat II konvensi;

Objek 21.1.5 Sebidang tanah luas $\pm 1.124 \text{ M}^2$, di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Ada 3 bangunan di atasnya, yaitu bangunan berbentuk dinding papan dengan ukuran $+ 12 \times 20 \text{ M}$, rumah permanen dengan ukuran $+ 5 \times 20 \text{ M}$ dan Kios dengan ukuran $+ 4 \times 6 \text{ M}$. Para Tergugat Konvensi membenarkan objek sengketa adalah warisan dari orangtua para pihak, akan tetapi sudah disepakati menjadi milik Tergugat I konvensi dan Tergugat III konvensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti P.7, P.10, dan T.9-T12 maka terbukti bahwa objek 21.1.5 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang menjadi warisan adalah tanah dan bangunan rumah dinding papan, sedangkan bangunan rumah permanen dan kios bukan merupakan warisan, maka oleh karena itu yang menjadi warisan adalah tanah dan bangunan rumah dinding papan;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi mengajukan bukti T.9 berupa surat pernyataan penolakan ahli waris, yang dibuat tahun 2000, tanpa tanggal dan bulan;

Menimbang, bahwa melihat tahun dibuatnya surat yaitu tahun 2000, dimana pada saat itu ibu kandung para pihak masih hidup akan tetapi tidak dilibatkan dalam kesepakatan/tidak ada nama dan tanda tangannya, padahal



ibu kandung (istri dari H. Abdul Rahman) juga mempunyai hak atas objek yaitu $\frac{1}{2}$ bagian (hak harta gono gini) dan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ bagian milik Abdul Rahman (hak warisan selaku istri), oleh karena itu jelas bahwa surat kesepakatan itu kurang pihak sehingga catat hukum dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan dalil para Tergugat Konvensi tentang adanya kesepakatan pembagian harta warisan tersebut, maka oleh karena itu dinyatakan dalil para Tergugat konvensi tidak terbukti;

Objek 21.1.6 berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 4.892 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Bambel, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara,. Para Tergugat konvensi membenarkan objek sengketa berasal dari warisan orangtua para pihak, namun telah disepakati untuk Tergugat Konvensi II dan III sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 21 Juli 2000;

Berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti sertifikat hak milik No 41 (bukti P.11 dan T.14) maka terbukti bahwa objek 21.1.6 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi mengajukan bukti T.13 berupa surat pernyataan penolakan ahli waris, yang dibuat tanggal 21 Juli 2000 dimana ibu kandung para pihak tidak dilibatkan dalam kesepakatan/tidak ada nama dan tanda tangannya, padahal ibu kandung (istri dari H. Abdul Rahman) juga mempunyai hak atas objek yaitu $\frac{1}{2}$ bagian (hak harta gono gini) dan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian milik Abdul Rahman (hak warisan selaku istri), dan ditegaskan pula

Halaman 139 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dalam bukti T.14 yaitu tercantum dalam SHM No. 41 Ibu kandung para pihak adalah ahli waris, oleh karena itu jelas bahwa surat kesepakatan itu kurang pihak sehingga catat hukum sehingga tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan dalil para Tergugat Konvensi tentang adanya kesepakatan pembagian harta warisan tersebut, maka oleh karena itu dinyatakan dalil para Tergugat konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek 21.1.6 telah dijual oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi kepada Turut Tergugat XI, lalu oleh Turut Tergugat XI objek dijual lagi kepada Turut Tergugat XII;

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat tersebut para Tergugat konvensi membenarkan objek telah dijual oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi kepada Turut Tergugat XI, namun dibantah telah dijual lagi oleh Turut Tergugat XI kepada Turut Tergugat XII;

Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tentang telah terjadinya jual beli tersebut adapun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan peristiwa jual beli objek sengketa. Sedangkan saksi para Tergugat hanya saksi bernama Musjamiri bin H. Jamidun yang mengetahui objek telah dijual kepada Jarwansyah;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana asas unus testis nullus testis dan ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata bukti kepemilikan atas objek yaitu bukti T.14 berupa SHM Nomor 41 tahun 1991 masih atas nama para pihak sebagai ahli waris dari H. Abdul Rahman dan seandainya dengan berasumsi bahwa objek memang benar telah dijual kepada orang lain tentu SHM nya sudah berada pada pihak yang membeli, namun dalam perkara ini para Tergugat dapat menunjukkan asli dari SHM, maka patut diduga bahwa SHM masih dipegang oleh ahli waris, sehingga dengan asumsi dan fakta-fakta tersebut maka patut dinyatakan bahwa dalil para Penggugat tentang objek

Halaman 140 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



telah dijual kepada turut Tergugat XI dan turut Tergugat XII patut dinyatakan tidak terbukti;

Objek 21.1.7 berupa sebidang tanah persawahan dengan ukuran 85 x 54 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dan **Objek 21.1.8** berupa sebidang tanah persawahan dengan ukuran 85 x 54 M yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi membenarkan objek sengketa 21.1.7 dan 21.1.8 adalah warisan, namun telah disepakati menjadi milik Tergugat X, Tergugat XI dan Almh. Rahmini AR sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Ahli Waris tertanggal 12 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti sertifikat hak milik No. 21 (T.15) maka terbukti bahwa objek 21.1.7 dan 21.1.8 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa objek 21.1.7 dan 21.1.8 ternyata kedua objek berada dalam satu sertifikat akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat kedua objek tersebut telah terpisah oleh sungai/parit besar, oleh karena itu sejatinya kedua objek adalah satu kesatuan, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi mengajukan bukti T.16 berupa surat pernyataan penolakan ahli waris, yang dibuat tanggal 12 Februari 2000 dimana ibu kandung para pihak tidak dilibatkan dalam kesepakatan/tidak ada nama dan tanda tangannya, padahal ibu kandung (istri dari H. Abdul Rahman) juga mempunyai hak atas objek yaitu $\frac{1}{2}$ bagian (hak harta gono

Halaman 141 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



gini) dan $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian milik Abdul Rahman (hak warisan selaku istri), dan ditegaskan pula dalam bukti T.14 yaitu tercantum dalam SHM No. 21 Ibu kandung para pihak adalah ahli waris, oleh karena itu jelas bahwa surat kesepakatan itu kurang pihak sehingga catat hukum sehingga tidak sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan dalil para Tergugat Konvensi tentang adanya kesepakatan pembagian harta warisan tersebut, maka oleh karena itu dinyatakan dalil para Tergugat konvensi tidak terbukti;

Objek 21.1.9 berupa Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 4.319,5 yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, para Tergugat Konvensi membenarkan objek sengketa merupakan warisan, namun sekarang merupakan milik Penggugat II serta tidak benar objek ini dalam penguasaan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan di dalam posisinya objek sengketa bersertifikat hak milik No. 79, akan tetapi para Penggugat Konvensi mengajukan bukti SHM No. 02 tahun 1994 (bukan mengajukan SHM No. 79 sebagaimana surat gugatan), dan ternyata sesuai dengan ciri-ciri objek yang disengketakan maka patut dinyatakan SHM yang identik dengan objek sengketa adalah SHM No. 02 tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti P.14 (SHM No. 02 tahun 1994), maka terbukti bahwa objek 21.1.9 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Objek 21.1.10 berupa Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 4.677,6 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, di Desa Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh, Kecamatan Babel. Para Tergugat Konvensi membenarkan objek sengketa merupakan warisan, sesuai dengan surat pernyataan penolakan para ahli waris tahun 2000 objek ini milik Tergugat I dan Tergugat XII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti SHM No. 03 (bukti P.15) maka terbukti bahwa objek 21.1.10 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti tertulis sedangkan saksi-saksi tidak ada yang dapat menerangkan tentang kesepakatan tersebut, oleh karena itu patut dinyatakan tidak terbukti;

Objek 21.1.11 berupa Sebidang tanah perkebunan SHM No. 49, luas ± 19.000 M2, Desa Rikit Bur, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setelah pemekaran menjadi di Desa Cinta Damai (kuning III), Kecamatan Babel. Para Tergugat Konvensi membenarkan objek sengketa merupakan warisan dan sesuai dengan surat pernyataan penolakan para ahli waris tahun 2000 objek ini milik Tergugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti SHM No. 49 (bukti P.12) maka terbukti bahwa objek 21.1.11 berasal dari warisan orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti tertulis sedangkan saksi-saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan dalil para Tergugat Konvensi tersebut, dengan demikian patut dinyatakan bahwa dalil para Tergugat Konvensi tidak terbukti;

Halaman 143 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Penggugat Konvensi, objek sengketa terjadi kesalahan dalam pengukuran oleh BPN, sehingga ukuran yang tertera dalam SHM Nomor 49 bertambah menjadi 19.000 m², sedangkan aslinya adalah 9.000 M², akan tetapi pada pelaksanaan sidang setempat, ukuran yang diperoleh lebih kecil dari yang didalilkan yaitu seluas **7.437 m²**, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman

Objek 21.1.12 berupa Sebidang tanah persawahan dengan luas 6.222 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 110, di Desa Kerukunan Dusun Rikit Bur, namun objek tersebut sekarang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Bambel. Para Penggugat Konvensi membenarkan asal objek adalah warisan, namun sudah menjadi milik Penggugat I konvensi dan Tergugat IV konvensi berdasarkan surat penolakan waris, lalu Penggugat I konvensi menjual bagiannya kepada Tergugat IV konvensi pada tanggal 5 Januari 2001 seharga Rp7.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (SHM No. 110) terbukti bahwa objek sengketa 21.1.12 adalah harta warisan dari orang tua para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak, batas dan ukuran objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*), dan dari pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut ditemukan objek sengketa yang batas-batas dan ukurannya oleh karena sedikit berbeda dengan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadi kesepakatan pembagian objek sengketa, para Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti tertulis sedangkan saksi-saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan dalil para Tergugat Konvensi tersebut, dengan demikian patut dinyatakan bahwa dalil para Tergugat Konvensi tidak terbukti;

Halaman 144 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jual beli, para Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.17 berupa surat jual beli bawah tangan, tertanggal 5 Januari 2001 antara Fadli (Penggugat I konvensi) sebagai penjual dan Ir. M. Salmi (Tergugat IV Konvensi) sebagai pembeli. Atas bukti tersebut Penggugat I konvensi membenarkan terjadinya akad jual beli tersebut namun membantah menandatangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 dimana di dalam surat tersebut menerangkan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan objek yang 21.1.12 sebagaimana gugatan terletak di di Desa Kerukunan Dusun Rikit Bur, namun objek tersebut sekarang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Babel, disamping itu bukti T.17 tidak menyebutkan nomor sertifikat padahal jual beli terjadi pada tahun 2001 sedangkan sertifikat terbit tahun 1994, oleh karena itu bukti T.17 tidak cukup jelas menerangkan objek mana yang dijual belikan, maka atas pertimbangan itu alasan para Tergugat bahwa objek telah diperjual belikan dinyatakan tidak terbukti;

Objek 21.1.13 berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 1,5$ H, yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat X konvensi dan Siti Aminah kepada Turut Tergugat konvensi x, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan para Penggugat setelah H. Abdul Rahman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi membantah dengan menyatakan objek bukan harta warisan karena telah dijual pada tahun 1998 dan tahun 2003 oleh Ibu (Siti Aminah), sebagai saksi jual beli adalah anak laki-laki Ibu (Siti Aminah) yaitu Penggugat II konvensi dan Tergugat II konvensi tanpa adanya pelibatan dari Tergugat X konvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 09/SKW/D/2023 yang dikeluarkan Penghulu Desa Suka Damai. Surat tersebut bukan akta otentik maka harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 145 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.18, berupa surat pernyataan pembelian objek sengketa yang dibuat oleh Aniah (istri orang yang membeli objek sengketa) diketahui oleh pengulu Desa Gelah Musara dan Pengulu Desa Suka Damai. Surat tersebut bukan akta otentik maka harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi dari bukti P.6 dan T.18 yang saling bertentangan tentang dijual kepada siapa objek sengketa, dan tidak pula menerangkan dengan jelas objek sengketa tentang letak, batas-batas serta ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek 21.1.13 ternyata ada 2 objek yang letaknya kedua cukup berjauhan satu sama lain. Oleh karena itu majelis menilai bahwa objek 21.1.13 tidak jelas/kabur;

Objek 21.1.14, berupa Sebidang tanah Pertapakan dengan ukuran $\pm 20 \times 80$, namun dikarenakan objek tersebut dibebaskan 2 M untuk jalan, maka sekarang ukuran objek tersebut $\pm 18 \times 80$, yang terletak di Desa Lawe Loning Hakhappen, Kecamatan Lawe Sigala-Gala. Terhadap objek sengketa para Tergugat Konvensi membantah dengan menyatakan bahwa objek milik sah Tergugat II yang mana awalnya objek ini didapat dari hasil pembayaran hutang saudara Hamzah kepada Ibu (Siti Aminah) pada tahun 2001 sebagaimana Surat Pernyataan Hutang tertanggal 15 Februari 1998, dari hasil pembayaran hutang inilah Ibu (Siti Aminah) memberikan kepada Tergugat II karena Tergugat II turut mengupayakan agar hutang tersebut dibayarkan oleh saudara Hamzah kepada Ibu (Siti Aminah);

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun yang tertulis, sedangkan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara persis tentang objek;

Menimbang, bahwa para Tergugat konvensi mengajukan T.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hutang Tertanggal 15 Februari tahun 1998, yang dibuat oleh Hamzah dan Nurlina sebagai suami istri yang berhutang (yang menggadaikan) kepada Siti Aminah sebagai orang yang memberikan hutang/pinjaman;

Halaman 146 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa bukti T.19 hanya menyebutkan bahwa Hamzah dan Nurlina bahwa keduanya menyerahkan surat-surat kebun tanpa menjelaskan bentuk surat dan tidak menyebutkan/merinci objek yang digadaikan, oleh karena itu bukti T.19 kurang jelas atau tidak dapat menguatkan dalil para pihak tentang objek 21.1.14 adalah objek yang disengketakan, dengan demikian dalil para Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur;

Objek 21.1.15, berupa Sebidang tanah pertapakan dengan Luas + 120 M2, dan berdiri 1 (satu) unit rumah berbentuk permanen di atasnya ukuran + 10 x 10, di Jl. Pati, No. 24, Kelurahan 24, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Para Penggugat Konvensi membantah dengan menyatakan objek bukanlah merupakan bundel warisan karena telah dijual oleh Ayah (H. Abdul Rahman) dan diketahui dan disetujui oleh Ibu (Siti Aminah) kepada Tergugat I pada tanggal 26 Juli 1993 dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Penggugat II juga turut bertandatangan di atas surat jual beli tersebut sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan gugatannya, sedangkan saksi-saksi para Penggugat Konvensi tidak ada yang dapat menguatkan gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi mengajukan bukti T. 20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Rumah Tertanggal 26 Juli tahun 1993 dan bukti T.21 yaitu Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Juli Tahun 1993, surat jual beli dan kwitansi pembayaran tersebut dilakukan oleh Zaini Rahman sebagai pembeli dan H. Abd. Rahman sebagai penjual atas objek rumah di Jl. Pati, No. 24, Kelurahan Keuramat, Kota Banda Aceh. Jual beli disetujui oleh Siti Aminah selaku istri H. Abdul Rahman dan saksikan oleh Yusriman, Agusmi dan M. Yunir;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi membantah adanya jual beli atas objek sengketa dan membantah menandatangani surat jual beli



tersebut, akan tetapi Penggugat I konvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti T.20 dan T.21 tersebut tidak terbantahkan dan oleh karena itu menjadi bukti yang kuat untuk menyakan bahwa objek 21.1.15 bukan warisan karena sudah dijual kepada Tergugat I Rekonvensi dan oleh karena itu gugatan para Penggugat agar ditetapkan sebagai harta warisan dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abdul Rahman pernah menikah dengan 3 orang perempuan, yaitu yang pertama Rajiah Binti Jobang, setelah meninggal istri pertama menikah dengan adik kandung dari Rajiah Binti Jobang (RAMISAH bin JOBANG) dan setelah meninggal istri kedua menikah dengan Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim;
2. Bahwa dari istri pertama lahir 1 orang anak yaitu Fadly S (Penggugat I konvensi);
3. Bahwa dari istri kedua lahir satu orang anak yaitu Zaini Rachman (Tergugat I konvensi);
4. Bahwa dari istri ketiga lahir 8 orang anak yaitu
 - Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (Penggugat I konvensi);
 - Agusmi Bin H. Abdul Rahman (Tergugat II Konvensi);
 - M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (Tergugat III Konvensi);
 - M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (Tergugat IV Konvensi);
 - Rahminiar AR Binti H. Abdul Rahman;
 - HJ. Sri Kartini Binti H. Abdul Rahman (Tergugat X Konvensi);
 - Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (Tergugat XI Konvensi);
 - Safrizal RAHMAN Bin H. Abdul Rahman (Tergugat XII Konvensi);

Halaman 148 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



5. Bahwa istri pertama H. Abdul Rahman (Rajiah bin Jobang) meninggal dunia pada tahun 1994 dan istri kedua meninggal tahun 1945;

6. Bahwa H. Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1997;

7. Bahwa Rahminiari AR meninggal dunia pada 15 Mei 2011 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu

- Mariska Fauziah Binti Abdul Malik (Terggugat V Konvensi);
- Nurul maisyarah binti Abdul Malik (Terggugat VI Konvensi)
- Wilda Minken binti Abdul (Terggugat VII Konvensi);
- Enggi Raseha binti Abdul (Terggugat VIII Konvensi);
- Rahmad Tawarta bin Abdul (Tergugat IX Konvensi);

8. Bahwa Siti Aminah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017

9. Bahwa selama hidupnya H. Abdul Rahman dan Siti Aminah memperoleh harta sebagai berikut:

1. Objek 21.1.1 berupa sebidang tanah dengan luas 841,03 M², dan 1 unit rumah permanen di atasnya dengan luas rumah \pm 364, 5 M². Yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yusriman.

2. Objek 21.1.2 yaitu Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran \pm 16,4 x 31 M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Latifah Hanum S.Pd
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yusriman.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/rumah Fazelis Ikhsan.

Halaman 149 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



3. Objek 21.1.3 Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 15 \times 31$ dan berdiri 1 unit bangunan di atasnya dengan ukuran bangunan $\pm 13 \times 29$ M , yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alm Rajadun.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Abd. Rahman.

4. Objek 21.1.5 yaitu sebidang tanah dengan luas **1127 m²**, dan bangunan di atasnya rumah dinding papan dengan ukuran **398 m²**, yang terletak di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa/gang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah alm. Ramiyah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Iskandar Muda.
- Sebelah Barat berbatas dengan Taman Pemakaman Umum (TPU).

5. Objek 21.1.6 Sebidang tanah dengan luas **5.331 m²** sesuai dengan sertifikat hak milik No. 41, yang terletak di Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Zainal Abidin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Satudin
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Hamidin
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

6. Objek 21.1.7 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran **3.178 m²** yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Khaliman
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Hajangta

Halaman 150 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa

7. Objek 21.1.8 Sebidang tanah persawahan dengan ukuran **1.952 m²** yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Hasanudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Lidun
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Jamli
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai

8. Objek 21.1.9 Sebidang tanah persawahan dengan luas **1.977 m²** Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2, terletak di desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rajib
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Bukim
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Umar Ali

9. Objek 21.1.10 Sebidang tanah persawahan dengan luas **6.739 m²**, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rajib
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Amrin
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Ahmad
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit

10. Objek 21.1.11 Sebidang tanah perkebunan dengan luas sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 49 dengan luas **7.437 m²**, yang terletak di Desa Cinta Damai (Kuning III), Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Latifah

Halaman 151 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Hamdani Husein
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rabumas

11. Objek 21.1.12 Sebidang tanah persawahan dengan luas **6.070 m²** Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 110, terletak di Desa Gumpang, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Wahab
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Jenab
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Ahmad
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Madik

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum angka 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan seluruh petitum berikutnya;

Petitum angka 2, Menetapkan Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 November 1997 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terbukti H. Abdul Rahman bin H. Abdul Wahab telah meninggal dunia, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum angka 3, Menetapkan Rajiah Binti Jobang telah meninggal dunia/tutup usia pada tahun ±1944 di Desa Emiya Batu Dua Ratus, Kecamatan Lawe Dua, kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terbukti Rajiah Binti Jobang telah meninggal dunia, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;



Petitum angka 4, Menetapkan Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 04 Agustus 2017 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terbukti Siti Aminah binti h. Pukak Kasim meninggal dunia, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Petitum angka 5, Menetapkan Rahminiar AR Binti H. Abdul Rahman telah meninggal dunia/tutup usia pada tanggal 15 Mei 2011 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terbukti Rahminiar AR binti H. Abdul Rahman meninggal dunia, maka petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Petitum angka 6, Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat yang Penggugat ajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adanya petitum tersebut adalah agar majelis hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti tertulis yang diajukan, terhadap alat bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum dan tidak perlu masuk dalam amar putusan, oleh karena itu petitum angka 6 dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum angka 7, Menyatakan *sah / Menetapkan* secara hukum ahli waris Alm. H. Abdul Rahman Bin H. Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa terjadinya proses waris-mewarisi disebabkan karena adanya kematian yang dialami oleh seseorang, sehingga yang diperhitungkan adalah sewaktu meninggalnya seseorang bukan pada saat diajukan perkara. Oleh karena sesuai fakta persidangan maka ditetapkan ahli waris dari H. Abdul Rahman adalah sebagai berikut:

1. Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim (istri)

Halaman 153 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Fadly. S Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
3. Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
4. Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
5. Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
6. M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
7. M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
8. Rahminiar AR binti H. Abdul Rahman (anak kandung)
9. HJ. Sri kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung)
10. Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung)
11. Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini ibu kandung para pihak telah meninggal dunia maka ditetapkan pula ahli warisnya dan sesuai fakta persidangan bahwa ada ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris (Siti Aminah) yaitu Rahminiar AR, maka sesuai Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka oleh karena itu anak-anak dari Rahminiar dapat menggantikan posisinya (sebagai ahli waris pengganti), dengan demikian ditetapkan ahli waris dari Siti Aminah adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
2. Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
3. M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
4. M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung)
5. Ahli waris pengganti dari Rahminiar AR binti H. Abdul Rahman (anak kandung), yaitu:
 - 5.1 Mariska Fauziah Binti Abdul Malik;
 - 5.2 Nurul Maisyarah Binti Abdul Malik;
 - 5.3 Wilda Minken Binti Abdul Malik;
 - 5.4 Enggi Raseha Binti Abdul Malik;
 - 5.5 Rahmad Tawarta Bin Abdul Malik;
6. HJ. Sri kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung);
7. Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung);

Halaman 154 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



8. Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung);

Petitum angka 8, Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan *Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa objek-objek yang menjadi harta warisan orang tua para pihak adalah objek 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.5 sampai 21.1.12. kesemua objek tersebut oleh karena terbukti sebagai harta bersama H. Abdul Rahman dan Siti Aminah, maka harus dinyatakan bahwa setelah meninggalnya H. Abdul Rahman $\frac{1}{2}$ harta menjadi milik Siti Aminah dan $\frac{1}{2}$ nya lagi menjadi harta warisan dari H. Abdul Rahman;

Menimbang, terhadap objek 21.1.1 oleh karena telah terjadi upaya pembagian objek sengketa dan terbukti Tergugat XII konvensi telah memberikan uang kompensasi kepada Penggugat I konvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka oleh karena dinyatakan objek belum sah pembagiannya dan dinyatakan masih berstatus harta warisan, maka kepada Penggugat I konvensi dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterima kepada Tergugat XII konvensi dengan memperhitungkan nilai (kurs) pada saat pembayaran yaitu pada tahun 2001 dan disesuaikan dengan nilai sekarang;

Menimbang, terhadap objek 21.1.2 oleh karena diakui oleh para Tergugat konvensi telah menjadi bagian Tergugat X konvensi, Tergugat XI konvensi dan Rahminiar AR, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat X konvensi, Tergugat XI konvensi dan Rahminiar AR telah mendapatkan harta warisan dan oleh karena itu atas perolehan tersebut diperhitungan dengan porsi yang harus didapat atas kesuruhan objek warisan H. Abdul Rahman dan Siti Aminah;

Menimbang, bahwa objek 21.1.4, 21.1.15 berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti harta warisan orang tua para pihak maka oleh karena itu terhadap objek tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek 21.1.13 dan 21.1.14 oleh karena tidak jelas/kabur maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 155 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Petitum angka 9, Menetapkan hak bagian dari masing-masing ahli waris dari bagian harta Peninggalan Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB, sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa terjadinya proses waris-mewarisi disebabkan karena adanya kematian yang dialami oleh seseorang, sehingga yang diperhitungkan adalah sewaktu meninggalnya seseorang bukan pada saat diajukan perkara, maka oleh karena objek warisan yang disengketakan adalah milik orang tua para pihak maka harus dipertimbangkan dulu siapa yang lebih dahulu meninggal diantara ayah dan ibu para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah harta mana yang menjadi warisan dari ayah para pihak. Sesuai Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pada Pasal 96 diatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu dalam perkara a quo maka harta yang menjadi warisan dari H. Abdul Rahman adalah $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta, sedangkan setengahnya menjadi milik Siti Aminah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah ayah para pihak, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-quran, Surat An-nisa ayat 12, sebagai berikut:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد . فإن كان لهنّ ولد فلکم الربع ممّا تركن . من بعد وصيّة يوصين بها أو دين . ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد . فإن كان لكم ولد فلهنّ الثّمن ممّا تركتم . من بعد وصيّة توصون

Halaman 156 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



بها أو دين . وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهنّ السّدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء فالثّلت من بعد وصيّة يوصي بها أو دين . غير مضارّ
وصيّة من الله . والله عليم حليم

Artinya: Da bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12)

Menimbang, bahwa dengan demikian H. Abdul Rahman meninggalkan ahli waris seorang istri dan 10 orang anak;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris H. Abdul Rahman adalah 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri (Siti Aminah) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 10 orang anak yaitu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan pembagian 2 : 1, 2 bagian laki-laki dan 1 anak perempuan, sehingga jumlah pembagiannya menjadi 17;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris atas obyek waris maka

Halaman 157 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Siti Aminah (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,125 % karena pewaris mempunyai anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دُلْتُمُنْ مِمَّا كَتَرَاكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ وَكُنَّ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ بِنَ ۖ ۱۲

Artinya : "Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".

sedangkan ke 10 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian $\frac{7}{8}$ atau 87,5 % dibagi 17 hingga, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاُولَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأُنثِي ۖ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Rinciannya sebagai berikut:

1. Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim (istri) mendapatkan $\frac{1}{8}$ atau 0,125 %
2. Fadly. S Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
3. Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %

Halaman 158 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



4. Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
5. Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
6. M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
7. M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
8. Rahminiar Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,0515 %;
9. HJ. Sri Kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,0515 %
10. Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
11. Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Siti Aminah telah meninggal maka maka ditentukan bagian ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada ahli waris dari H. Abdul Rahman yang meninggal lebih dahulu yaitu anak kandungnya yang bernama Rahminiar, maka sesuai Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka oleh karena itu anak-anak dari Rahminiar dapat menggantikan posisinya (sebagai ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa ternyata Siti Aminah meninggalkan anak 8 orang terdiri dari 5 orang laki-laki 3 orang perempuan, dimana bagian anak laki-laki sebanyak 2 bagian anak perempuan (vide Pasal 176 KHI), maka harta peninggalan dibagi menjadi 13 bagian, dengan bagian masing-masing anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, sehingga rinciannya sebagai berikut:

1. Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 2/13 atau 0,1538 %



2. Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 2/13 atau 0,1538 %;
3. M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 2/13 atau 0,1538 %;
4. M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 2/13 atau 0,1538 %;
5. Ahli waris pengganti dari Rahminiar mendapatkan 1/13 atau 0,0769 % yaitu:
 - 5.1 Mariska Fauziah Binti Abdul Malik;
 - 5.2 Nurul Maisyarah Binti Abdul;
 - 5.3 Wilda Minken Binti Abdul;
 - 5.4 Enggi Raseha Binti Abdul Malik;
 - 5.5 Rahmad Tawarta Bin Abdul Malik;
6. HJ. Sri kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 1/13 atau 0,0769 %;
7. Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 1/13 atau 0,0769 %;
8. Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 2/13 atau 0,1538 %

Petitum angka 10, Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat II Konvensi dan Tergugat III konvensi dengan Turut Tergugat XI atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya jual beli atas objek sengketa, maka tuntutan pembatalan jual beli harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 11, Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Turut Tergugat XII atas objek pada poin 21.1.6 pada Posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti adanya jual beli kedua atas objek 21.1.6 maka oleh karena itu petitum angka 11 dinyatakan ditolak;

Halaman 160 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Petitum angka 12, Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat X konvensi dan Ibunda In Casu Siti Aminah dengan Turut Tergugat X atas objek pada poin 21.1.13 pada Posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya jual beli yang sah serta objek sengketa dinyatakan kabur maka tuntutan pembatalan jual beli harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 13, Menyatakan tidak sahnya Jual beli antara Tergugat II konvensi dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atas objek pada poin 21.1.14 pada Posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dinyatakan kabur/kurang jelas dan tidak dinyatakan sebagai warisan, serta para Penggugat konvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah atas adanya jual beli, maka tuntutan pembatalan jual beli harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 14, Menghukum para Penggugat dan para Tergugat, untuk menyerahkan bagian yang dikuasainya kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima dan lepas dari hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan harta-harta warisan dan telah ditetapkan bagian ahli waris serta ternyata objek warisan tidak dikuasai oleh satu orang melainkan ada beberapa ahli waris yang menguasai objek maka oleh karena itu petitum angka 14 dapat dikabulkan;

Petitum angka 15, Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini, terhadap Objek Benda tidak Bergerak maupun bergerak, terhadap Obyek Sengketa yang termuat dalam Posita Surat Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sita jaminan oleh karena telah dijawab dan ditolak dalam Penetapan Hari Sidang oleh ketua majelis, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Halaman 161 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Petitum angka 16, Menghukum para Penggugat dan para tergugat, untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. H. ABDUL RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa maksud dari petitum angka 16 agar para pihak patuh terhadap putusan, terhadap itu telah ditegaskan dalam petitum angka 14 maka oleh karena itu tidak perlu diulang kembali dan dianggap sudah dipertimbangkan;

Petitum angka 17, Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan secara natural (penjualan secara alami), maka dilangsungkan dengan pelelangan umum yang dijual untuk umum yang penyelenggaraan lelang tersebut oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis hakim menilai dapat dipertimbangkan dan dikabulkan serta akan dimuat dalam diktum amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikain sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat semula disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat semula disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 162 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa pokok dari gugatan reconvensi adalah sebagai mana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi telah memberikan jawaban dilanjutkan dengan replik Penggugat reconvensi dan duplik Tergugat reconvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan reconvensi adalah sebagai berikut;

- 1) Para Penggugat Reconvensi meminta agar objek sengketa pada posita angka 3 (tiga) adalah harta warisan dari orang tua Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dan oleh karena telah dihibahkan oleh orang tua mereka kepada Tergugat I Reconvensi, agar diperhitungkan sebagai warisan;
- 2) Bahwa objek-objek warisan telah dibagi secara kekeluargaan, ada 3 objek (yaitu Objek 21.1.10 dalam konvensi adalah milik Penggugat Reconvensi (Zaini Rachman Bin H. AR dan Safrizal Rahman Bin H. AR, Objek 21.1.12 dalam konvensi adalah milik Penggugat Reconvensi (M. Salmi Bin H. AR dan Objek 21.1.11 dalam konvensi adalah milik Penggugat Reconvensi (Zaini Rachman Bin H. AR) dan Tergugat Reconvensi (DRS. H. Yusriman Bin H. AR), dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I Reconvensi, oleh karena itu para Penggugat Reconvensi menuntut ganti rugi atas ketiga objek tersebut;

Menimbang, bahwa atas posita nomor 3 tersebut Tergugat Reconvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan objek sengketa asalnya milik orangtua para pihak, namun Tergugat Reconvensi menyatakan objek bukan lagi warisan karena sudah dijual oleh H. Abdul Rahman kepada Tergugat I Reconvensi. Sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi para Tergugat Reconvensi menyatakan bahwa objek-objek yang dikuasai oleh Tergugat I Reconvensi tersebut statusnya



masih belum dibagikan kepada ahli waris, sehingga Tergugat I Rekonvensi sebagai bagian dari ahli waris berhak untuk mengelola warisan dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya menghadirkan 3 (tiga) bukti surat (PR.1 - PR.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 9 (sembilan) bukti surat (TR.1 - TR.9) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2004, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Para Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor 150/BB/VII/1997 tertanggal 26 Juli 1997, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui proses lahir surat tersebut, tidak menandatangani dan tidak mengakui alat bukti tersebut, akan tetapi para Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti yang dapat melemahkan bukti PR.1 tersebut. Oleh karena itu bukti PR.1 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285

Halaman 164 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR-1 berupa Fotocopy Surat Rekomendasi Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa TR.2 berupa Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, Fotocopy Surat Rekomendasi Untuk Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 303 dengan Pemegang Hak Atas Nama Dotorandus Yusriman, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, bukti tersebut adalah akta otentik dan tidak dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 110, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (TR-5). Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, bukti tersebut adalah akta otentik dan tidak dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 165 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TR.6 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 002, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, bukti tersebut adalah akta otentik dan tidak dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 003, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, bukti tersebut adalah akta otentik dan tidak dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 49, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa alat bukti surat tersebut benar adanya, bukti tersebut adalah akta otentik dan tidak dibantah oleh para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.9 berupa Surat Keterangan Pemilikan Hak No. 073/SKPH/D-PTP/2023, atas nama Drs. H. Yusriman, yang diterbitkan oleh Pengulu Desa Perapat Titi Panjang, tertanggal 20 Maret 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak mengetahui alat bukti surat tersebut. Surat tersebut merupakan surat keterangan dari Pengulu Desa Perapat Titi Panjang atas objek rekonvensi angka 3 adalah milik Tergugat I Rekonvensi, oleh karena surat tersebut bukan akta otentik maka kualitasnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat rekonvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan

Halaman 166 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, adapun materi keterangan saksi akan dipertimbangkan sesuai dengan materi/dalil yang hendak dibuktikan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat rekonvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, adapun materi keterangan saksi akan dipertimbangkan sesuai dengan materi/dalil yang hendak dibuktikan;

Analisa alat bukti/konstatering

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi bahwa objek sengketa angka 3 agar ditetapkan sebagai harta warisan dari H. Abdul Rahman, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan pembuktian Penggugat Rekonvensi (bukti PR.3) dan alat bukti Tergugat Rekonvensi (bukti TR.1 – TR.4) terbukti bahwa objek sengketa bersertifikat atas nama Yusriman (Tergugat I Rekonvensi);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah darimana asal perolehan Tergugat II Rekonvensi atas objek sengketa, dalam hal ini terjadi pertentangan pendapat dimana para Penggugat Rekonvensi menyatakan objek sengketa berasal dari harta warisan H. Abdul Rahman yang dihibahkan kepada Tergugat II Rekonvensi sedangkan para Tergugat Rekonvensi menyatakan bukan warisan disebabkan sudah terjadi jual beli antara H. Abdul Rahman dengan Tergugat II rekonvensi/Yusriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 berupa akta hibah atas objek sengketa yang dilakukan oleh H. Abdul Rahman kepada Yusriman. Alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Atas bukti T Sementara Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 167 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



dapat menunjukkan bukti otentik lainnya untuk dapat melemahkan bukti T.23 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara dimana alas hak Tergugat Rekonvensi mengajukan pembukatan sertifikat hak milik No. 303 (bukti T.24 dan TR.3) adalah akta hibah sebagaimana bukti T.23;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2 berupa surat rekomendasi dan surat izin mendirikan bangunan atas nama Yusriman pada objek sengketa. Setelah melihat isi dari pada kedua alat bukti tersebut dimana tidak ada penjelasan apa alas hak Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tahun terbitnya SHM No. 303 tersebut keluar pada tahun 2004 dan tahun dibuatnya akta hibah jauh sebelum SHM yaitu pada tanggal 26 Juli 1997 maka diantara kedua surat tidak ada pertentang dari segi waktu terbitnya, begitupula dengan bukti TR.1 yaitu surat rekomendasi mendirikan bangunan tertanggal 26 Juli 1997 dan TR.2 yaitu IMB tertanggal 28 Juli 1997, kedua surat tidak ada yang bertentangan dari segi waktu terbitnya dengan akta hibah bahkan kerkesinambungan, oleh karena itu majelis hakim berkeyakinan bahwa alas hak Tergugat I Rekonvensi dalam membuat SHM atas objek sengketa adalah berdasarkan akta hibah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya objek sengketa adalah hibah dari orangtua terhadap anaknya maka sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua para pihak selain memiliki harta warisan sebagaimana termuat dalam konvensi juga memiliki harta warisan yaitu objek pada posita nomor 3;

Halaman 168 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Bahwa objek nomor 3 tersebut telah dihibahkan oleh kedua orang tua para pihak kepada Tergugat II rekonvensi (Drs. Yusriman)

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum angka 1, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) akan dijawab kemudian setelah mempertimbangkan seluruh petitum berikutnya;

Petitum angka 2, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan para ahli waris dalam perkara *a quo*;

Petitum angka 3, Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. AR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan ditetapkan ahli waris dari H. Abdul Rahman dan Siti Aminah berikut bagian masing-masing ahli waris pada bagian kovensi, maka petitum angka 3 tidak perlu ditetapkan lagi merujuk kepada diktum dalam konvensi;

Petitum angka 4, Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. AR menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku terhadap objek warisan sebagaimana posita dalil Rekonvensi angka 3;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti bahwa objek angka 3 adalah harta bersama kedua orang tua para pihak yang telah dihibahkan kepada Tergugat II rekonvensi. Maka objek tersebut sudah menjadi hak Tergugat II rekonvensi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maksudnya adalah supaya hibah yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya tidak menyebabkan anak yang menerima hibah mendapatkan harta yang lebih banyak daripada anak yang tidak mendapatkan hibah. Adapun frasa “dapat” diperhitungkan dalam Pasal 211 KHI tersebut, memang bukanlah kalimat imperatif melainkan

Halaman 169 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



mengandung pilihan, artinya bisa dilakukan bisa tidak. Dalam hal ini majelis hakim menilai kata dapat itu akan diterapkan pada kasus hibah yang atas harta yang bernilai tinggi, namun bila hibah atas objek yang tidak bernilai tinggi misalnya orangtua menghibahkan sebuah ponsel gengam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka hibah atas objek itu tidak seharusnya diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa ternyata berdekatan dengan objek lain dalam konvensi dengan ukuran yang persis pula sehingga sangat bernilai dan wajar untuk diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tututan agar objek sengketa ditetapkan sebagai warisan dari pewaris (orang tua para pihak) tidak juga salah namun tidak juga benar, sebab objek sudah sah menjadi milik yang dihibahkan, maka agar terwujud keadilan pembagian warisan sesuai dengan porsinya maka harus dihitung secara keseluruhan atas harta warisan dan disesuaikan dengan porsi Tergugat II Rekonvensi, jika objek yang dihibahkan nilainya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta benda (keseluruhan harta warisan) – sebagaimana diatur dalam Pasal 210 (1) Kompilasi hukum Islam, maka objek hibah tetap menjadi milik penerima hibah (Tergugat II rekonvensi) dan apabila masih kurang dari nilai yang seharusnya diperoleh maka Tergugat II rekonvensi masih mendapatkan harta warisan, namun jika melebihi $\frac{1}{3}$, maka ia wajib mengeluarkan kelebihanannya itu dan diserahkan kepada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa baik dalam konvensi dan rekonvensi maka objek sengketa angka 3 tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan baik dari segi nilai maupun jumlah objek warisan, maka oleh karena itu patut dinyatakan bahwa hibah atas objek sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar para pihak melakukan perhitungan atas keseluruhan objek warisan orang tua para pihak dan menyesuaikan dengan porsi yang seharusnya didapat oleh Tergugat II



rekonvensi dengan memperhitungkan objek yang telah didapatnya dari hibah orangtua tersebut;

Petitum angka 5, Menghukum Tergugat Rekonvensi (DRS. H.Yusriman Bin H. AR) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi (Zaini Racman Bin H. AR, M. Salmi Bin H. AR dan Safrizal Rahman Bin H. AR) sebesar Rp106.328.640,00 (seratus enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dimintakan ganti rugi oleh para Penggugat Rekonvensi didalam konvensi yaitu atas objek Objek 21.1.10, Objek 21.1.11 dan Objek 21.1.12 dinyatakan masih menjadi harta warisan (belum sah milik Penggugat Rekonvensi) sehingga tuntutan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 6, Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta objek warisan H. AR sebagaimana tersebut pada posita dalil Rekonvensi angka 3;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap objek gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara pada angka 3 posita gugatan rekonvensi, karena Para Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan itikad tidak baik dengan cara mengambil sebagian besar harta warisan dan dikhawatirkan Para Tergugat Rekonvensi akan memindahtangankan, merusak, menghilangkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Para Penggugat Rekonvensi atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil para Penggugat Rekonvensi sendiri bahwa para Tergugat Rekonvensi telah lama menguasai beberapa objek warisan namun tidak ada satupun yang dijual/dipindahtangankan oleh para Tergugat Rekonvensi oleh karena itu kekhawatiran para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas objek angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak;

Halaman 171 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Petitum angka 7, Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian Para Penggugat Rekonvensi dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa angka 3 (tiga) telah sah menjadi milik Tergugat II rekonvensi atas dasar hibah dan dinyatakan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ total keseluruhan harta warisan, maka oleh karena itu maka para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak warisan lagi atas objek sengketa, dan oleh karena itu petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada objek warisan lainnya dari orangtua para pihak sebagaimana tersebut dalam konvensi, maka para pihak diperintahkan para untuk melakukan perhitungan atas objek angka 3, apabila nilainya kurang dari hak yang seharusnya didapat Tergugat II rekonvensi maka Tergugat II rekonvensi masih berhak atas bagian dari harta warisan lainnya, namun apabila nilainya sudah sesuai maka Tergugat II rekonvensi tidak berhak lagi atas warisan lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena dalam gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan demikian berarti tidak ada pihak yang menang atau kalah secara mutlak, maka oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlah akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

Halaman 172 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat konvensi tentang gugatan obscur libel;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan **H. Abdul Rahman Bin H. Abdul Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1997 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari **H. Abdul Rahman** dan bagiannya adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim (istri) mendapatkan 1/8 atau 0,125 %
 - 3.2 Fadly. S Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
 - 3.3 Zaini Rachman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %
 - 3.4 Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;
 - 3.5 Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;
 - 3.6 M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;
 - 3.7 M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;
 - 3.8 Rahminiar Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,0515 %;
 - 3.9 HJ. Sri Kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,0515 %;
 - 3.10 Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;

Halaman 173 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



3.11 Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan 0,1029 %;

4. Menetapkan objek-objek sebagai berikut:

4.1 Objek 21.1.1, berupa sebidang tanah dengan luas 841,03 M², dan 1 unit rumah permanen di atasnya dengan luas rumah \pm 364, 5 M², SHM **Nomor 304 Tahun 2004**, yang terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan = Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur = Tanah H. Abd. Rahman.
- Sebelah Barat = Tanah Yusriman.

4.2 Objek 21.1.2, berupa sebidang tanah pertapakan dengan ukuran \pm 16,4 x 31 M, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah Hj. Latifah Hanum S.Pd
- Sebelah Selatan = Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur = Tanah Yusriman.
- Sebelah Barat = Tanah/rumah Fazelis Ikhsan.

4.3 Objek 21.1.3, berupa sebidang tanah dengan ukuran \pm 15 x 31, yang terletak di Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah Menawati dan Dr. Syafrizal Rahman.
- Sebelah Selatan = Jalan T. Abdusamad.
- Sebelah Timur = Tanah Alm Rajadun.
- Sebelah Barat = Tanah H. Abd. Rahman.

4.4 Objek 21.1.5, berupa sebidang tanah dengan luas **1.127 m²**, dan bangunan di atasnya rumah dinding papan dengan ukuran

Halaman 174 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



398 m², SHM 55, yang terletak di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan Desa/gang.
- Sebelah Selatan = tanah/rumah alm. Ramiyah.
- Sebelah Timur = Jl. Iskandar Muda.
- Sebelah Barat = Taman Pemakaman Umum (TPU).

4.5 Objek 21.1.6, berupa sebidang tanah dengan luas **5.331 m²** sesuai dengan sertifikat hak milik No. 41, yang terletak di Desa Babel, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Kebun Zainal Abidin
- Sebelah Selatan = Kebun Satudin
- Sebelah Timur = Kebun Hamidin
- Sebelah Barat = Jalan Desa

4.6 Objek 21.1.7, berupa sebidang tanah persawahan dengan ukuran **3.178 m²** yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Sawah Khaliman
- Sebelah Selatan = Sawah Hajangta
- Sebelah Timur = Sungai
- Sebelah Barat = Jalan Desa

4.7 Objek 21.1.8, berupa sebidang tanah persawahan dengan ukuran **1.952 m²** yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Sawah Hasanudin
- Sebelah Selatan = Sawah Lidun
- Sebelah Timur = Sawah Jamli
- Sebelah Barat = Sungai

Halaman 175 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



4.8 Objek 21.1.9, berupa sebidang tanah persawahan dengan luas **1.977 m²**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2, terletak di desa Kuta Buluh, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Kebun Rajib
- Sebelah Selatan = Kebun Bukim
- Sebelah Timur = Parit
- Sebelah Barat = Kebun Umar Ali

4.9 Objek 21.1.10, berupa sebidang tanah persawahan dengan luas **6739 m²**, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terletak di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Kebun Rajib
- Sebelah Selatan = Kebun Amrin
- Sebelah Timur = Kebun Ahmad
- Sebelah Barat = Parit

4.10 Objek 21.1.11, berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 49 dengan luas **7.437 m²**, yang terletak di Desa Cinta Damai (kuning III), Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan Desa
- Sebelah Selatan = Kebun Latifah
- Sebelah Timur = Kebun Hamdani Husein
- Sebelah Barat = Kebun Rabumas

4.11 Objek 21.12, berupa sebidang tanah persawahan dengan luas **6.070 m²**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 110, terletak di Desa Gumpang, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Kebun Wahab
- Sebelah Selatan = Kebun Jenab

Halaman 176 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Timur = Kebun Ahmad
- Sebelah Barat = Kebun Madik

Adalah **harta bersama** H. Abdul Rahman dan Siti Aminah dengan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik H. Abdul Rahman dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Siti Aminah;

5. Menetapkan harta bersama bagian H. Abdul Rahman adalah harta warisan yang berhak didapatkan ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);

6. Menetapkan Siti Aminah Binti H. Pukak Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2017 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

7. Menetapkan ahli waris dari Siti Aminah dan bagiannya sebagai berikut:

7.1 Drs. H. Yusriman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{2}{13}$ atau 0,1538 %

7.2 Agusmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{2}{13}$ atau 0,1538 %;

7.3 M. Yunir Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{2}{13}$ atau 0,1538 %;

7.4 M. Salmi Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{2}{13}$ atau 0,1538 %;

7.5 Ahli waris pengganti dari Rahminiar mendapatkan $\frac{1}{13}$ atau 0,0769 %:

7.6 HJ. Sri kartini Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{1}{13}$ atau 0,0769 %;

7.7 Nuryani Rachman Binti H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{1}{13}$ atau 0,0769 %;

7.8 Safrizal Rahman Bin H. Abdul Rahman (anak kandung) mendapatkan $\frac{2}{13}$ atau 0,1538 %

8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Rahminiar AR yaitu;

8.1 Mariska Fauziah Binti Abdul Malik;

8.2 Nurul Maisyarah Binti Abdul Malik;

Halaman 177 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



8.3 Wilda Minken Binti Abdul Malik;

8.4 Enggi Raseha Binti Abdul Malik;

8.5 Rahmad Tawarta Bin Abdul Malik;

9. Menetapkan harta bersama bagian Siti Aminah ditambah 1/8 dari harta warisan H. Abdul Rahman sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima), adalah harta warisan dari Siti Aminah;

10. Menetapkan ahli waris Siti Aminah pada diktum angka 7 berhak mendapatkan harta warisan Siti Aminah pada diktum angka 9 (sembilan);

11. Menetapkan Tergugat X konvensi, Tergugat XI konvensi dan Rahmini AR telah mendapatkan bagian dari warisan yaitu objek pada diktum angka 4.2 (objek 21.1.2) dengan memperhitungkan bagian sesuai hak harta warisan yang didapat;

12. Menghukum Penggugat I konvensi untuk mengembalikan uang konvensasi yang diberikan oleh Tergugat XII konvensi pada tahun 2001 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas upaya pembagian objek sengketa 21.1.1 dengan memperhitungkan nilai pada kondisi saat ini atau pada saat pelaksanaan putusan;

13. Menghukum para Penggugat konvensi dan para Tergugat konvensi untuk membagi harta warisan H. Abdul Rahman dan Siti Aminah sesuai bagian yang telah ditetapkan pada diktum angka 5 (lima) dan 10 (sepuluh) dengan tetap memperhitungkan diktum angka 11 (sebelas), baik secara natura maupun innatura;

14. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi pada objek sengketa 21.1.4, 21.1.13, 21.1.14, 21.1.15, 21.2.1 dan 21.2.1;

15. Menolak petitum angka 10, 11, 12 dan 13;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Mangga Dua, Desa Prapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara seluas $\pm 516 \text{ M}^2$, SHM **Nomor 303 Tahun 2004**, dengan batas:

Halaman 178 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara = Tanah Menawati / Syafrizal Rahman
- Sebelah Selatan = Jalan T. Bedussamad
- Sebelah Timur = Rumah Tahfidz dikuasai oleh Safrizal Rahman.
- Sebelah Barat = Tanah Sri Kartini

Adalah harta bersama H. Abdul Rahman dan Siti Aminah telah dihibahkan oleh H. Abdul Rahman dan Siti Aminah kepada Tergugat II rekonvensi (Drs. H.Yusriman Bin H. Abdul Rahman);

3. Menetapkan hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan bagi Tergugat II rekonvensi dari harta warisan H. Abdul Rahman dan Siti Aminah;

4. Memerintahkan para Penggugat rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi untuk memperhitungkan nilai objek hibah diktum angka 2 (dua) untuk disesuaikan dengan hak warisan yang didapat Tergugat II rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam konvensi, dan apabila nilainya kurang dari hak warisan bagian Tergugat II rekonvensi maka Tergugat II rekonvensi berhak mendapat bagian dari harta warisan lainnya;

5. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi pada petitum angka 5, 6 dan 7 petitum gugatan rekonvensi;

6. Menolak petitum angka 6 tentang sita jaminan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp26.980.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing membayar Rp13.490.000,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1445** Hijriah, oleh kami

Halaman 179 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. Swandi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1445** Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Sulyadi, S.H.I., M.H

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera,

dto

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp30.000,00
 - b. Panggilan pertama Para Pihak Rp250.000,00
 - c. Redaksi Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp120.000,00
2. Biaya Proses Rp70.000,00

Halaman 180 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp9.430.000,00
4.	Biaya descente kovensi	Rp14.080.000,00
5.	Biaya descente rekovensi	Rp1.300.000,00
6.	Pemberitahuan isi putusan	Rp1.680.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp26.980.000,00

(dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 181 dari 181 putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.KC